

**ANALISIS NAFKAH *'IDDAH* DAN *MUT'AH*
DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**ENDIANA SILVIANI
NIM 2102016071**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Endiana Silviani

NIM : 2102016071

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Nafkah 'iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.)

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Desember 2024

Pembimbing I

Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.

NIP 197111012006041003

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah M.H.

NIP 199204092019032028

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Il. Prof. Dr. Hanka Kiri, 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp. (024) 7601291
Website: www.fib.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Endiana Silviani
NIM : 2102016071
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Analisis Nafkah 'iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam (Sudi Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.)

Telah dimasaquyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang

Dr. ISMAIL MARZUKI, MA., Ph.D.

NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.

NIP. 199204092019032028

Penguji Utama I

AHMAD MUNIF, M.S.I.

NIP. 198603062015031006



Penguji Utama II

AHMAD FUAD AL-ANSHARY, S. HI, M.S.I.

NIP. 198809162023211027

Pembimbing I

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Pembimbing 2

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.

NIP. 199204092019032028

MOTO

فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

(Kemudian, pertahankanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula.)

(QS. Al-Baqarah [2]: 229)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak H. Muhibbin dan Ibu Hj. Mufidah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Pembimbing penulis, Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., dan Ibu Fithriyatus Sholihah M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Kakak-kakak tersayang. Mas Fejriyan Yazdajird Iwanebel, Mba Hanun Khiyarotun Nisa', Mba Victoriana Melati, Mas Daniyal Pahlevi, Mas Muhammad Fadli Ashari, dan Mba Anisa Febriani yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
4. Keluarga besar Bani Ismail dan Bani Martodamat yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
5. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 21, khususnya kelas HKI-B yang telah memberikan warna di setiap harinya dalam bangku perkuliahan.
6. semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKAWINAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Desember 2024

Yang menyatakan,



Endiana Silviani

NIM 2102016071

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Arab	Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	j	Je
ح	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	r	Er
ز	z	Zet
س	s	Es
ش	sy	es dan ye
ص	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘	apostrop terbalik
غ	g	Ge
ف	f	Ef
ق	g	Qi
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	’	Apostrop
ي	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Tanda Vokal

Vokal dalam bahasa Arab-Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong, untuk vokal tunggal sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>Dammah</i>	u	u

Adapun vokal rangkap sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

ـَـي	ai	a dan i
ـَـو	au	a dan u

Dalam Bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*) dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـا	ā	a dengan topi di atas
ـَـي	ī	i dengan topi di atas
ـَـو	ū	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan (al-) yang diikuti huruf: *syamsiyah* dan *qamariyah*.

Al-Qamariyah	المُنِيرُ	<i>Al-Munīr</i>
Al-Syamsiyah	الرَّجَالُ	<i>Al-Rijāl</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Dalam bahasa Arab *syaddah* atau tasydid dilambangkan dengan ketika dialihkan ke bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*, akan tetapi, itu tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* terletak setel kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Al-Qamariyah	الْقُوَّةُ	<i>Al-Quwwah</i>
Al-Syamsiyah	الضَّرُورَةُ	<i>Al-Ḍarūrah</i>

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta martujah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, kasrah dan dammah,

transliterasi adalah (t), sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-ser bacaan yang kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* ditransliterasikan dengan ha (h) contoh:

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطَّرِيقَةُ	<i>Ṭarīqah</i>
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	<i>Al-Jāmi'ah al-Islāmiah</i>
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	<i>Waḥdah al-Wujūd</i>

F. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital dalam alih aksara ini juga mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yaitu, untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal Nama tempat, nama bulan nama din dan lain-lain, jika Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: Abū Hamīd, al-Gazālī, al-Kindī.

Berkaitan dengan penulisan nama untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Indonesia sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab, misalnya ditulis Abdussamad al-palimbani, tidak “Abd al-Samad al-Palimbani. Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut

cara transliterasi di atas, Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunah, khusus dan umum, namun bila mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Żilāl al-Qur'ān, Al-'Ibrah bi 'umūm al-lafẓi lā bi khusūs al-sabab*

PRAKATA

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan taufiq dan izin-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Nafkah *‘Iddah* Dan *Mut’ah* Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ismail Marzuki, MA., HK., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Ali Maskur S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Fithriyatus Sholihah M.H., selaku Dosen Wali Studi dan Pembimbing II, yang selalu berkenan memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Bapak/Ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kepada kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala doa restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.
8. Keluarga kecil KKN MIT-18 2024 posko 136 yang selalu memberikan semangat dan pengalaman cerita tersendiri yang tidak akan penulis lupakan.
9. Sahabatku bismillah umroh; Umi Zahro, Intan Permata Putri, Rosa Ezizya Febriani, Firda Noor Shilmia, dan Isna Akmilna Latifa yang selalu memberikan warna canda tawa bagi penulis.
10. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah serta keberkahan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam arti yang sesungguhnya. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca secara umum.

Semarang, 17 Desember 2024

Penulis



Endiana Silviani

NIM 2102016071

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Nafkah ‘ <i>Iddah</i> (عِدَّة) dan <i>Mut’ah</i> (مُنْعَة).....	17
B. Hak <i>Ex-Officio</i> Hakim.....	40
C. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	47

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS PADA PERKARA NAFKAH ‘<i>IDDAH</i> DAN <i>MUT’AH</i> DALAM CERAI GUGAT.....	57
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus.....	57
B. Pertimbangan Hukum.....	65
C. Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus.....	76
BAB IV ANALISIS DAN TINJAUAN <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP NAFKAH ‘<i>IDDAH</i> DAN <i>MUT’AH</i> CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN NOMOR 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.....	93
A. Analisis Nafkah ‘ <i>Iddah</i> (عِدَّة) dan <i>Mut'ah</i> (مُنْعَة) Cerai Gugat dalam Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.	93
B. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> terhadap Nafkah ‘ <i>Iddah</i> (عِدَّة) dan <i>Mut'ah</i> (مُنْعَة) dalam Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.	107
BAB V KESIMPULAN.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
C. Penutup.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN.....	131
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	161

ABSTRAK

Penelitian ini membahas nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) sebagai hak mantan istri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang sering terabaikan, terutama jika tidak dituntut secara eksplisit oleh penggugat. Hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur pemberian nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) bagi istri yang tidak *nusyūz*. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. menganalisis nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds., 2. Menganalisis tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara hakim di Pengadilan Agama yang kemudian disusun dalam bentuk narasi. Adapun analisis dilakukan dengan mendeskripsikan dan mengolah data menggunakan metode analisis dokumen, diinterpretasikan secara mandiri oleh peneliti, dan disusun sesuai pedoman penulisan akademik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hakim seharusnya memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada penggugat karena tidak adanya bukti *nusyūz* dan fakta persidangan yang menunjukkan kerugian, termasuk adanya wanita idaman lain dan sikap temperamental. Pemberian nafkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum mantan suami, meskipun dalam jumlah kecil. 2. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, yang tidak memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) dalam perkara cerai gugat, sejalan dengan dalil syar'i tetapi belum sepenuhnya memenuhi kriteria *maṣlaḥah*. Keputusan tersebut kurang memperhatikan perlindungan hak mantan istri yang rentan secara finansial dan emosional pasca

perceraian, sehingga memunculkan kemadharatan bagi mantan istri.

Kata kunci: *Nafkah 'iddah, mut'ah, hukum positif, hukum Islam, masalah mursalah.*

ABSTRACT

This research discusses 'iddah and mut'ah maintenance as the rights of ex-wives after divorce in the perspective of Islamic law and positive law which are often neglected, especially if not explicitly demanded by the plaintiff. This is contrary to SEMA Number 3 of 2018 which regulates the provision of 'iddah and mut'ah maintenance for wives who are not nusyūz. This research aims to: 1. to analyze the maintenance of 'iddah and mut'ah in the decision number 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, 2. to analyze the maṣlaḥah mursalah review of the maintenance of 'iddah and mut'ah in the decision number 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

This research uses normative juridical method with primary data from legislation, jurisprudence, and verdict number 1122/Pdt.G/2023/PA/Kds. The data collection technique uses library research and interviews with judges at the Religious Court which are then compiled in narrative form. The analysis was carried out by describing and processing data using the document analysis method, interpreted independently by the researcher, and compiled according to academic writing guidelines.

The results of this study indicate that: 1. The judge should have given 'iddah and mut'ah alimony to the plaintiff because there was no evidence of nusyūz and the facts of the trial showed harm, including the existence of another woman and temperamental attitude. This provision of maintenance is a form of moral and legal responsibility of the former husband, albeit in small amounts. 2. Decision No. 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, which does not provide alimony for 'iddah and mut'ah in a case of contested divorce, is in line with shar'i arguments but has not fully met the criteria of maṣlaḥah. The decision pays little attention to protecting the rights of ex-wives who are financially and emotionally vulnerable after divorce, resulting in harm to ex-wives.

Keywords: *'iddah maintenance, mut'ah, positive law, Islamic law, maṣlaḥah mursalah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah salah satu isu sosial yang semakin menonjol dalam masyarakat Indonesia. Dalam cerai gugat, salah satu isu yang sering muncul adalah masalah hak-hak istri pasca perceraian, termasuk hak untuk menerima nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة). Nafkah *'iddah* (عِدَّة) adalah dukungan finansial yang diberikan kepada istri selama masa menunggu setelah perceraian. Pasal 152 KHI menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) kepada mantan istri, kecuali jika istri tersebut terbukti *nusyūz*. Namun, dalam praktiknya, seringkali hak-hak ini tidak diterima oleh istri secara baik, yang mengakibatkan hak-hak mereka terabaikan.¹

Selain nafkah *'iddah* (عِدَّة), istri berhak mendapatkan *mut'ah* (مُتْعَة). *Mut'ah* (مُتْعَة) dalam hukum Islam diakui sebagai bentuk kompensasi sekaligus penghibur bagi istri yang bercerai.² Fungsi utama *mut'ah* (مُتْعَة) adalah untuk meringankan beban ekonomi dan psikologis yang ditanggung istri setelah perceraian. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* (مُتْعَة) yang layak kepada istri,

¹ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Usroh*, vol. 6, no.1, Juni 2022, 64.

² Fitriyadi, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak *Mut'ah* dan Nafkah *'iddah* di Pengadilan Agama", [HAK Mut'ah dan Nafkah Iddah.pdf - Google Drive](#), diakses 22 September 2024.

kecuali dalam situasi di mana istri terbukti *nusyūz* (durhaka). Kewajiban ini menunjukkan adanya perlindungan khusus terhadap istri pasca perceraian, yang dalam banyak kasus menghadapi tantangan finansial lebih besar dibandingkan suami.

Peraturan tersebut di atas hanya berfokus pada cerai talak saja, di mana cerai yang diajukan oleh suami. Namun, tidak dengan cerai yang diajukan oleh istri (cerai gugat). Dalam cerai gugat, belum diatur mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian sampai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018, poin 3 dari Hasil Pleno Kamar Agama menyebutkan bahwa “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyūz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah ‘*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyūz*’.³ Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian tidak merugikan secara sepihak, khususnya bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan.

Namun, meskipun ketentuan tersebut telah diatur secara jelas, implementasi pemberian nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) dalam perkara cerai gugat di pengadilan sering kali tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena perbedaan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Kebanyakan hakim sekarang masih tetap berpegang teguh dengan KHI pasal 149 (b), di mana dituliskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, *maskān* dan *kiswah* kepada

³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, poin 3 dari Hasil Pleno Kamar Agama.

bekas istri selama dalam *'iddah* (عِدَّة), kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁴ Sedangkan dalam cerai gugat termasuk dalam talak *ba'in sugra* yang diputuskan oleh pengadilan. Dengan demikian, banyak hakim yang berpendapat bahwa istri yang di jatuhi talak *ba'in* dan tidak sedang hamil tidak berhak mendapatkan nafkah.

Selain itu, nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) tidak diberikan dalam kasus cerai gugat terutama ketika istri tidak secara eksplisit meminta hak-hak tersebut dalam proses pengadilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi istri dan perlindungan hak-haknya. Sebagian besar pengadilan agama di Indonesia mensyaratkan permintaan aktif dari istri untuk memperoleh nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة), dan tanpa adanya permintaan tersebut, sering kali nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) tidak diberikan. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan keputusan pada adanya tuntutan atau klaim langsung dari pihak istri, meskipun hak-hak ini seharusnya dilindungi secara otomatis sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Dalam beberapa kasus, istri yang mengajukan cerai gugat tidak menuntut nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) karena kurangnya pemahaman atau bahkan ketidaktahuan di kalangan istri mengenai hak mereka atas nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة).⁵ Kondisi tersebut

⁴ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Taufik, "Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian", <https://pajombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian>, diakses 22 September 2024.

memunculkan persoalan dalam memastikan keadilan bagi istri yang mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum atau keberanian untuk mengajukan tuntutan atas hak-haknya. Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian juga menjadi faktor masalah ini. Hal ini mengarah pada situasi di mana banyak istri tidak mendapatkan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) meskipun mereka seharusnya berhak. Banyak istri yang bercerai menghadapi tantangan ekonomi yang berat setelah perceraian, terutama jika mereka tidak memiliki sumber pendapatan tetap atau dukungan finansial dari keluarga. Dalam keadaan seperti ini, nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) seharusnya berfungsi sebagai jaminan minimal untuk membantu mereka memulai kehidupan baru setelah perceraian.

Melihat dari permasalahan tersebut, hakim memiliki opsi untuk menggunakan hak *ex-officio*-nya demi memastikan pemenuhan hak-hak istri. Hak *ex-officio* adalah hak yang dimiliki hakim untuk mengambil keputusan yang berbeda dari apa yang diajukan dalam gugatan, khususnya terkait dengan hak-hak ekonomi perempuan setelah perceraian.⁶ Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* (عِدَّة) terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat

⁶ Bayu A Wicaksono, "Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian", [Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian \(20/7\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama](#), diakses 27 September 2024.

nusyūz (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat.⁷ Namun, dalam putusan tersebut, hakim tidak menggunakan haknya. Salah satu alasan mengapa hak tersebut tidak digunakan mungkin terkait dengan asas *ultra petitum partium*, yang mengharuskan hakim untuk mengadili seluruh bagian tuntutan dan melarangnya menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa yang diminta.⁸

Dalam kasus cerai gugat, di mana istri menjadi pihak yang mengajukan perceraian, sering kali muncul anggapan bahwa istri tidak berhak atas nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) karena mereka dianggap "meninggalkan" suami.⁹ Pandangan ini tidak hanya keliru, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hukum Islam tidak membedakan hak nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) berdasarkan siapa yang mengajukan perceraian, selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa istri bersalah atau *nusyūz*.

Pada saat yang sama, pengadilan agama juga sering menghadapi dilema dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) yang layak bagi istri. Faktor sosial-ekonomi suami dan istri, lama pernikahan, serta kontribusi istri selama pernikahan sering kali menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah nafkah

⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006.

⁸ Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 21, no.2, Juni 2009, 382.

⁹ Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat", [TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf](#), diakses 27 September 2024.

'iddah (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة). Namun, tidak ada standar yang pasti mengenai berapa besar nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) yang seharusnya diberikan, sehingga keputusan hakim sering kali bersifat subjektif. Subjektivitas ini kerap kali mengarah pada ketidakadilan, terutama bagi istri yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan suami.

Selain itu, penting untuk memperhatikan dampak psikologis dari perceraian terhadap istri. Perceraian bukan hanya masalah legal, tetapi juga menyangkut aspek emosional dan psikologis yang sering kali diabaikan. Nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة), dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai bentuk kompensasi emosional yang membantu istri menghadapi transisi setelah perceraian. Namun, jika hak ini tidak diberikan atau diabaikan, istri dapat merasa semakin terluka dan kehilangan, baik secara finansial maupun psikologis.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) dipahami dan diterapkan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds sebagai contoh untuk menggali lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan terkait nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة). Dengan menganalisis putusan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai celah-celah hukum terkait hak-hak istri setelah perceraian.

Dengan meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia, terutama cerai gugat, semakin penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dalam

proses perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki mekanisme peradilan agama, terutama dalam hal pelaksanaan hak nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) bagi istri. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan penerapan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة), diharapkan pengadilan agama dapat memberikan putusan yang lebih adil dan konsisten.

Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Reformasi dalam sistem peradilan agama sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan, terutama dalam konteks perceraian, dapat ditegakkan dengan adil dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas.

Oleh karena itu dari pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Nafkah *'Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan nafkah '*iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap nafkah '*iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan
 - a. Menganalisis penerapan nafkah '*iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.
 - b. Menganalisis tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap nafkah '*iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.
2. Kegunaan Penulisan
 - a. Teoretis: Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum keluarga Islam, terutama terkait hak-hak perempuan dalam perceraian.
 - b. Praktis: Menyediakan panduan bagi hakim, pengacara, dan masyarakat mengenai penerapan hukum nafkah '*iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) dalam proses perceraian, sehingga memberikan keadilan yang proporsional bagi pihak yang bercerai.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dari etika ilmiah yang berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas

tentang sumber-sumber yang digunakan dan diteliti. Sumber tersebut dapat diperoleh dari karya-karya yang telah dipublikasikan maupun yang sebelumnya dibuat dan harus relevan dengan tema yang akan dibahas. Berdasarkan pengetahuan penulis, kajian terkait nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) telah banyak diteliti dengan berbagai subjek, objek, dan permasalahan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Mubarraak Ramzy (2023), Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023, dengan judul skripsi “Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Terhadap Istri *Nusyūz*”. Hasil dari penelitian ini bahwa, pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* juga didasari pada perundang-undangan yaitu pasal 149 huruf b KHI dan pasal 160 KHI. Hakim juga mempertimbangkan pula dari segi sosiologis, di mana pemberian nafkah tersebut diberikan atas dasar rasa keadilan serta melindungi hak-hak istri dari akibat perceraian.¹⁰ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama berfokus pada putusan hakim mengenai nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة). Sedangkan yang membedakan yaitu terkait istri yang *nusyūz*. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa istri tidak melakukan *nusyūz*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kabila Ahmadi Romli Al Idrus (2020) dalam skripsi yang berjudul “Nafkah

¹⁰ Sayyid Mubarraak Ramzy, “Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Terhadap Istri *Nusyūz*”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), v.

'Iddah dan Mut'ah Bagi Istri cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas". Hasil penelitian ini bahwa analisis madzhab Syafi'i mengenai putusan tersebut terdapat dua poin: a) Pertimbangan Hakim yaitu istri (Penggugat) telah melakukan *nusyūz* dikarenakan perbuatan Penggugat, yaitu Majelis menolak gugatan nafkah *'iddah* dan telah sesuai dengan konsep madzhab Syafi'i. b) Mengenai nafkah *mut'ah* putusan Majelis Hakim kontra dengan putusan tentang nafkah *'iddah*. Istri ketika dalam keadaan *nusyūz* maka istri telah batal untuk mendapatkan hak-hak nafkah dari bekas suaminya baik nafkah *'iddah* maupun *mut'ah*.¹¹ Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu *mut'ah* bagi istri cerai gugat. Sedangkan, yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu fokus penelitian. Penulis berfokus pada analisis makna *mut'ah* (مُنْعَةٌ) dan *'iddah* (عِدَّة) dalam perspektif Islam lebih khusus *maṣlaḥah mursalah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Kabila berfokus pada *Mut'ah* cerai gugat perspektif Madzhab Syafi'i.

3. Jurnal yang disusun oleh Taufiq Fathur Rouzie Saragih, dkk. (2021) yang berjudul "Hukum Nafkah *Mut'ah* Dan *Idah* Istri Dalam Perkara *Khulu'* (Analisis Terhadap SEMA No.3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah *'Iddah* Dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai

¹¹ Kabila Ahmadi Romli, "Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Bagi Istri cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), xviii.

Gugat)”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pada perkara *khulu'*, istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* baik itu menurut fiqh maupun hukum perkawinan Islam di Indonesia. Salah satu bunyi SEMA No.3 Tahun 2018 adalah “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyūz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyūz*”, sehingga memberikan kesempatan bagi wanita yang menguat cerai suaminya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai mantan isteri yang harus ditunaikan mantan suaminya dengan syarat tidak terbukti *nusyūz*.¹² Dalam jurnal tersebut fokus penelitian terletak pada analisis terhadap SEMA No.3 Tahun 2018, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis terhadap putusan perkara cerai gugat.

4. Jurnal yang disusun oleh Khairun Inauah Aliah, dkk. yang berjudul “Implikasi dalam Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”. Jurnal ini membahas tentang nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam Islam pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang menganggap sunnah. Adapun perspektif Hakim Pengadilan Agama Makassar

¹² Taufiq F.R.S, Sahmiar P., Adlin B. S., “Hukum Nafkah *Mut'ah* Dan *Iddah* Istri Dalam Perkara *Khuluk* (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat)”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, vol.10, no.1, April 2022, 226.

- terkait dengan pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya. Implikasi pemberian nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.¹³ Fokus penelitian dalam jurnal di atas yaitu tentang cerai talak, di mana pengajuan cerai oleh suami. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tentang cerai gugat, di mana pengajuan cerai oleh istri.
5. Muhammad Yusuf Siregar dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “Hak *Mut'ah* dan Nafkah *'Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan mengenai hak *mut'ah*, memberi nafkah *'iddah*, *maskān* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah* dalam perkara cerai gugat (perceraian atas kehendak / pengajuan istri). Kedua, pada praktek hukum tentang Pemberian Hak *Mut'ah* Dan Nafkah *'Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat salah satunya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP yang mana didalam putusan tersebut memberikan kewajiban kepada suaminya memberikan hak *mut'ah*,

¹³ Khairun I.A., Lomba Sultan, Fatimah, “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, vol.8, no. 2, November 2021, 99.

memberi nafkah *'iddah*, *maskān* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*.¹⁴ Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu berfokus pada hak *mut'ah* (مُتْعَة) dalam perkara cerai gugat. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu hasil putusan hakim. Dalam jurnal di atas putusannya tertulis memberikan kewajiban kepada suaminya untuk memberikan hak *mut'ah*, memberi nafkah *'iddah* (عِدَّة), *maskān* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah* (عِدَّة). Sedangkan dalam putusan yang akan diteliti penulis bahwa istri tidak mendapatkan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan hak *mut'ah* (مُتْعَة).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis terhadap persoalan dalam kajian ini, dengan menggunakan asas-asas hukum, norma, dan pemikiran dalam ilmu hukum.

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum di masyarakat yang mencakup norma-norma, atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, dan yurisprudensi.

¹⁴ Muhammad Yusuf Siregar, "Hak *Mut'ah* dan Nafkah *'Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat)", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, vol.10, no.2, September 2022, 106.

Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006.
- 5) Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini dikumpulkan melalui berbagai sumber lain, baik secara lisan maupun tertulis, seperti wawancara dengan hakim atau informasi yang diperoleh dari buku dan kitab undang-undang yang relevan dengan isu nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُنْعَة).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Kudus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa putusan yang menjadi objek penelitian merupakan putusan dari Pengadilan Agama Kudus. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim di lembaga tersebut untuk mendukung pengumpulan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan

wawancara dengan hakim. Prosesnya meliputi pengumpulan berbagai data, buku, dan sumber tulisan lainnya, serta melakukan wawancara dengan hakim. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah membaca, memahami, dan menyusun hasil wawancara ke dalam bentuk narasi.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan mendeskripsikan secara jelas dan mengolah isinya melalui metode analisis dokumen. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan menggunakan bahasa peneliti sendiri, sehingga dapat diperoleh jawaban yang rinci terkait pokok permasalahan yang diteliti. Dalam proses penulisan, peneliti berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.”

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: pada bab ini berisi teori tentang nafkah *‘iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) dalam perspektif hukum Islam (*maṣlahah mursalah*) dan hukum positif.

BAB III Data Penelitian: pada bab ini berisi data dan informasi mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Kudus, pertimbangan hukum, dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kudus.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan pada literatur dan data yang telah diperoleh penulis. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian di mana akan disajikan analisis dan tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap nafkah *‘iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

BAB V Penutup: pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, saran-saran, serta kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah *'Iddah* (عِدَّة) dan *Mut'ah* (مُتْعَة)

1. Nafkah *'Iddah* (عِدَّة)

a. Pengertian

Nafkah *'iddah* (عِدَّة) terdiri dari dua kata, yaitu nafkah dan *'iddah* (عِدَّة). Nafkah merujuk pada kata "النَّفَقَةُ" yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang¹⁵, di mana suami memiliki kewajiban untuk menyediakan rezeki dan bekal hidup sehari-hari bagi istrinya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah diartikan sebagai biaya untuk kebutuhan hidup atau pendapatan yang diterima. Selain itu, nafkah juga dapat diartikan sebagai bekal untuk kehidupan sehari-hari, termasuk rezeki.¹⁶ Dalam konteks ini, nafkah merujuk pada uang yang diberikan oleh suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Sementara itu, kata *'iddah* (عِدَّة) berasal dari kata "عَدَّ" yang berarti menghitung atau hitungan.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *'iddah* (عِدَّة) diartikan sebagai masa tunggu bagi seorang wanita sebelum menikah lagi setelah suaminya meninggal atau setelah berpisah

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet. 20, 1449.

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. 3, 770.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 303.

(perceraian), baik itu cerai hidup maupun cerai mati.¹⁸ Dengan demikian, seorang wanita yang masih dalam masa *'iddah* (عِدَّة) belum diizinkan menikah lagi setelah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian melalui talak maupun karena kematian suami sampai dengan selesainya masa *'iddah* (عِدَّة). Jika wanita tersebut sedang hamil, maka *'iddah* (عِدَّة) berlanjut sampai ia melahirkan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah *'iddah* (عِدَّة) diartikan sebagai tunjangan yang diberikan selama masa *'iddah* (عِدَّة) oleh mantan suami setelah perceraian. Dengan kata lain, nafkah *'iddah* (عِدَّة) adalah bentuk dukungan finansial yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan terkait perceraian mereka.¹⁹ Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hidup mantan istri selama masa tunggu. Pemberian nafkah ini mencakup kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Dasar Hukum

Dalam hukum Islam, para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* (عِدَّة) setelah talak *raj'i* masih memiliki hak untuk menerima nafkah dan tempat tinggal. Hal yang sama juga berlaku bagi perempuan yang

¹⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 193.

¹⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet.4, 667.

sedang hamil, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Talaq ayat 6 yang mengatur hak-hak istri yang diceraikan dalam keadaan *raj'i* dan mereka yang diceraikan saat sedang hamil.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَعْنَ عَلَيْهِنَّ الْوَلَدَ فَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*“Tempatkanlah mereka (para Istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Nafkahnya hingga mereka bersalin.”*²⁰ (Q.S. 65 [At-Talaq]:6)

c. Nafkah ‘*Iddah* (عِدَّة) dalam Fiqh

Dalam membahas nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan durasi ‘*iddah* (عِدَّة) bagi perempuan, penting untuk memahami perbedaan jenis talak, terutama berkaitan dengan hak suami untuk merujuk selama masa ‘*iddah* (عِدَّة). Misalnya, dalam hukum Islam, talak *raj'i* memungkinkan suami untuk kembali kepada istri selama masa ‘*iddah* (عِدَّة). Selama periode ini, istri berhak atas tempat tinggal, pakaian, dan nafkah yang wajib diberikan oleh suami sesuai kesepakatan ulama dan ketentuan yang tertulis dalam firman Allah SWT.

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 1090.

وَبُعُولَتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. ”²¹ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:228)

Jika ditelaah berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak satu atau dua belum sepenuhnya memutuskan ikatan perkawinan mereka. Oleh karena itu, selama masa ‘*iddah*’ (عِدَّة) talak *raj’i*, seorang wanita yang diceraikan masih dianggap sebagai istri. Meskipun kewajiban suami tidak sepenuhnya terpenuhi, hak-hak tertentu bagi istri tetap ada, seperti hak atas tempat tinggal, pakaian, dan biaya hidup selama masa ‘*iddah*’ (عِدَّة).

Pada konsep talak *ba’in*, terdapat dua jenis: talak *ba’in ṣugrā* dan talak *ba’in kubrā*. Talak *ba’in ṣugrā* menyebabkan perpisahan di mana suami tidak dapat kembali kepada mantan istrinya kecuali melalui pernikahan baru dengan mahar baru. Sedangkan talak *ba’in kubrā* memiliki konsekuensi yang lebih besar. Dalam kasus talak *ba’in kubrā*, jika suami ingin rujuk, pernikahan baru harus dilangsungkan dengan syarat istri telah menikah dengan pria lain (*muḥallil*), melakukan hubungan suami-istri, dan menyelesaikan masa ‘*iddah*’ (عِدَّة) nya. Proses ini wajib diikuti untuk

²¹ *Ibid.*, 200.

memulihkan ikatan pernikahan setelah talak *ba'in kubrā*, sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Selain itu, istri yang ditalak sebelum melakukan hubungan suami istri, ia tidak memiliki masa '*iddah* (عِدَّة)', namun berhak menerima *mut'ah* (pemberian) dari mantan suami. Jika mantan istri tidak hamil dalam dua belas bulan terakhir, haknya hanya sebatas tempat tinggal. Namun, jika ia hamil, maka ia juga berhak menerima nafkah selama masa kehamilannya.

Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai nafkah '*iddah* (عِدَّة)' bagi istri yang menjalani '*iddah* (عِدَّة)' akibat talak *ba'in*. Menurut pandangan mazhab Hanafi, wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah, baik sedang hamil maupun tidak, asalkan dia tetap tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya selama masa '*iddah* (عِدَّة)'.²² Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika wanita tersebut tidak hamil, dia hanya berhak atas tempat tinggal, tetapi jika hamil, dia berhak atas nafkah dalam bentuk apapun, dan hak tersebut tidak hilang meskipun dia keluar dari rumah karena nafkah itu ditujukan untuk bayi yang dikandungnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa wanita yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah '*iddah* (عِدَّة)' maupun tempat tinggal, namun jika hamil, dia berhak atas nafkah dalam bentuk tempat tinggal dan lainnya. Mazhab

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk., (Jakarta: Lentera, 2004), cet. 12, 401.

Syafi'i menambahkan bahwa hak atas nafkah '*iddah* (عِدَّة) akan hilang jika wanita tersebut meninggalkan rumah tanpa alasan mendesak.

d. Nafkah '*Iddah* (عِدَّة) dalam Hukum Positif

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah '*iddah* (عِدَّة) kepada istri yang diceraikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir karena talak, suami harus memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskān*), dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan istri selama masa '*iddah* (عِدَّة), kecuali jika istri telah dijatuhi talak *ba'in*, berstatus *nusyūz*, atau tidak sedang hamil.²³ Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab suami dalam memastikan bahwa istri tidak mengalami kesulitan ekonomi setelah perceraian, khususnya selama masa '*iddah* (عِدَّة) yang merupakan periode transisi sebelum hubungan perkawinan benar-benar berakhir. Kewajiban tersebut juga menunjukkan komitmen hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak perempuan meskipun perkawinan telah berakhir.

Dalam Pasal 152 KHI dijelaskan bahwa "Mantan istri berhak menerima nafkah '*iddah* dari mantan suaminya, kecuali jika dia terbukti *nusyūz*."²⁴ Ketentuan ini menggarisbawahi prinsip keadilan dalam memberikan nafkah '*iddah* (عِدَّة), yaitu bahwa hak tersebut hanya diberikan kepada

²³ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

istri yang tidak melanggar kewajibannya selama masa perkawinan. *Nusyūz* dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan hak istri terhadap perlindungan finansial dari suaminya. Ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hak bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, yaitu *mut'ah* dan nafkah *'iddah* (عِدَّة).

Sedangkan untuk menentukan besaran nafkah tersebut masih belum jelas. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 80 Ayat 2 KHI, yang menyebutkan bahwa “Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”²⁵ Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan besaran nafkah, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Dalam praktiknya, besaran nafkah sering kali diserahkan pada kebijakan hakim yang mempertimbangkan bukti kemampuan ekonomi suami, seperti penghasilan, aset, atau tanggungannya.

Selain itu, ketentuan mengenai masa tunggu juga diatur dalam Pasal 153 KHI, dan kewajiban suami untuk memberi nafkah *'iddah* (عِدَّة) akan gugur jika istri dinyatakan dalam kondisi *nusyūz*. Hal ini menegaskan bahwa hak nafkah *'iddah* (عِدَّة) tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada perilaku istri selama masa perkawinan berlangsung. *Nusyūz* dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban istri,

²⁵ Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

yang membuatnya kehilangan hak tersebut. Ketentuan ini menghubungkan antara perilaku istri dan tanggung jawab suami, menciptakan hubungan hak dan kewajiban yang saling terkait.

Adapun istri bisa dikatakan *nusyūz* berdasarkan pengaturan tentang *nusyūz* dalam Pasal 84 KHI, sebagai berikut:²⁶

- 1) “Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.” Ini menunjukkan bahwa tindakan *nusyūz* meliputi penolakan terhadap kewajiban utama istri, seperti taat kepada suami dalam hal yang sah, dan menjaga kehormatan suami serta keluarga.
- 2) “Selama istri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.” Ketentuan ini membatasi kewajiban suami, sehingga tanggung jawab finansial hanya berlaku untuk kepentingan anak, bukan istri yang *nusyūz*.
- 3) “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyūz*.” Dengan kata lain, jika istri berhenti melakukan perbuatan *nusyūz* dan kembali memenuhi kewajibannya, hak-haknya akan dipulihkan, termasuk nafkah dari suami.

²⁶ Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

- 4) “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.” Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya pembuktian yang adil dan objektif dalam menentukan status *nusyūz*. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan *nusyūz* yang dapat merugikan pihak istri.
- e. Implikasi Nafkah ‘*Iddah* (عَدَّة) Pada Perkara Cerai Gugat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/32/SK/IV/2006 mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah ‘*iddah* (عَدَّة) terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa:²⁷

- 1) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘*iddah* terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat *nusyūz* (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat.
- 2) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *maḍiyah*, nafkah ‘*iddah* dan nafkah anak.

²⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/32/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara *ex-officio* dapat menetapkan nafkah '*iddah* (*lil istibra*).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam perkara cerai gugat Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah '*iddah* (عِدَّة) terhadap suami sepanjang istri tidak terbukti *nusyūz*. Ketentuan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya dalam hubungan perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Hakim tidak hanya bertugas memutuskan perkara, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak finansial istri yang sah diakui dan dipenuhi. Dengan adanya kewenangan *ex-officio*, pengadilan dapat memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya istri yang berada dalam posisi rentan akibat perceraian.

2. *Mut'ah* (مُنْعَة)

a. Pengertian

Kata *mut'ah* (مُنْعَة) atau bisa juga dibaca *mit'ah* (مُنْعَة), berasal dari kata *al-matā'*, yang berarti sesuatu yang menyenangkan. *Mut'ah* (مُنْعَة) merujuk pada materi atau pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya, baik melalui talak maupun perceraian serupa, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Definisi lain yang sejalan menyatakan bahwa *mut'ah* (مُنْعَة) adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk

penghiburan selain nafkah, disesuaikan dengan kemampuan suami.²⁸ Dengan demikian, *mut'ah* (مُتْعَةٌ) merupakan pemberian dari seorang suami kepada istrinya yang telah diceraikan, yang dapat berupa uang, pakaian, atau bentuk bantuan lainnya sebagai penghormatan dan dukungan kepada istrinya, serta untuk mengurangi dampak buruk dari perceraian yang dijatuhkan.

Mut'ah (مُتْعَةٌ) adalah suatu ketentuan syar'i yang berfungsi sebagai kompensasi akibat penyalahgunaan hak talak. Suami yang menjatuhkan talak diwajibkan memberikan *mut'ah* (مُتْعَةٌ) agar tidak sembarangan menjatuhkan talak, kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Pemberian *mut'ah* (مُتْعَةٌ) ini juga bertujuan untuk menjaga nama baik istri dan melindunginya dari prasangka buruk yang mungkin timbul dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Muhammad Abduh, seperti dikutip oleh Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, berpendapat bahwa talak merupakan tindakan yang rendah dan sering kali tidak diinginkan oleh suami. Namun, ada kondisi yang memaksa suami untuk menceraikan istrinya. Oleh karena itu, suami diwajibkan memberikan *mut'ah* (مُتْعَةٌ) sebagai bentuk penebusan, guna menghapuskan

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih al-Ushrah al-Muslimah, Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 72.

kerendahan tersebut.²⁹ *Mut'ah* (مُتْعَة) diibaratkan sebagai saksi yang membersihkan nama istri. Allah SWT menetapkan pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) ini untuk meredakan sakit hati, agar suami dan masyarakat lebih bisa mentolerir perceraian. Oleh sebab itu, sebagian ulama fiqih mewajibkan pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) kepada istri yang diceraikan sebelum terjadi hubungan. Jika suami memberikan *mut'ah* (مُتْعَة) yang pantas kepada istrinya, prasangka buruk dapat hilang dengan sendirinya.

b. Dasar Hukum

Islam kembali menegaskan perhatian dan penghargaan terhadap kedudukan wanita dengan memberikan hak *mut'ah* (مُتْعَة) yang diberikan ketika suami menceraikan istrinya. Seperti dalam QS. Al-Baqarah: 241.

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”*³⁰ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:241)

Ayat tersebut menekankan kesesuaian dengan Hukum Islam terkait nafkah setelah masa *'iddah* (عِدَّة) berakhir. *Mut'ah* (مُتْعَة) juga diartikan sebagai sesuatu yang memberikan manfaat atau

²⁹ Rudi, “Hak Istri Terhadap Mahar dan *Mut'ah* Pasca Perceraian Dalam Nikah *Tafwidh* (Studi Analisis Pemikiran Imam Asy-Syafi'i)”, *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau, 2015), 91.

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an*, 204.

kesenangan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) dari suami kepada istri yang telah diceraikan adalah untuk menghibur dan menyenangkan hati istri, sekaligus sebagai bekal hidup bagi mantan istri. Selain itu, pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) juga bertujuan untuk menjaga perasaan wanita dan menghilangkan kekhawatiran akan penghinaan dari pihak pria terhadapnya.³¹

Jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum mereka berhubungan dan sebelum mahar ditentukan, suami berkewajiban memberi *mut'ah* (مُتْعَة) sebagai kompensasi atau bentuk pemberian kepada istri. Inilah yang dimaksud dengan "melepas dengan baik." Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ahzab: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهَا
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."*³² (Q.S. 33 [Al-Ahzab]:49)

³¹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 92-93.

³² Depag RI, *Al-Qur'an*, 820.

Selain itu, *mut'ah* (مُتْعَة) sebagai bentuk penghiburan yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri- istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*³³ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:236)

Terdapat dua syarat yang mewajibkan pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) kepada istri yang diceraikan:

- 1) Perceraian terjadi sebelum adanya percampuran dan penyebutan mahar.
- 2) Dalam konteks tertentu, kata 'أَوْ' pada ayat dapat bermakna pengecualian, yaitu jika suami telah menyebutkan mahar, maka ia tidak wajib memberi *mut'ah* (مُتْعَة). Namun, jika perceraian terjadi sebelum adanya

³³ *Ibid.*, 202.

hubungan, dan suami telah menyebutkan maharnya, ia wajib membayar separuh mahar yang telah ditetapkan. Jika mahar belum disebutkan, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan apa pun kepada istri.³⁴

c. *Mut'ah* (مُتْعَة) dalam Hukum Islam

Dalam fiqh klasik, para imam mazhab memberikan berbagai pandangan tentang kewajiban pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) oleh suami kepada istri yang diceraikan. Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa *mut'ah* (مُتْعَة) adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan, dengan beberapa syarat tertentu. Berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab Maliki melihat *mut'ah* (مُتْعَة) sebagai kebaikan yang dianjurkan untuk perempuan yang diceraikan, disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Mazhab Maliki juga berpandangan bahwa *mut'ah* (مُتْعَة) tidak wajib diberikan, melainkan *sunnah* yang didasarkan pada akhir ayat Surat Al-Baqarah ayat 236 حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (Hal itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan).³⁵ Dalam menafsirkan penggalan ayat di atas, Imam Malik berpendapat bahwa ayat tersebut merujuk pada orang-orang yang memiliki sifat dermawan dan berbuat kebajikan. Hal-hal

³⁴ Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 175.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an*, 202.

yang berkaitan dengan kemurahan hati dan kebaikan dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan, bukan sebagai kewajiban.³⁶

Imam Syafi'i menetapkan syarat pemberian *mut'ah* (مُتْعَةٌ) oleh suami kepada istri yang ditalaknya dengan dua pendapat. Pertama, dalam pendapatnya pada *qaul qadīm*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pemberian *mut'ah* (مُتْعَةٌ) setelah pernikahan yang telah dijalani adalah sebuah anjuran, bukan kewajiban, karena perkawinan telah berlangsung sesuai ketentuan, dan istri telah menerima maharnya dengan sempurna. Kedua, dalam *qaul jadīd*, beliau berpendapat bahwa *mut'ah* (مُتْعَةٌ) wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan jika perceraian berasal dari pihak suami, kecuali bagi istri yang telah ditentukan maharnya namun diceraikan sebelum digauli. Pendapat ini didukung oleh tokoh-tokoh sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, serta putra mereka, Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar, yang berpandangan sama dengan Imam Syafi'i.³⁷

Adapun Imam Hanafi membagi hukum pemberian *mut'ah* (مُتْعَةٌ) dalam tiga jenis, antara lain:

- 1) Wajib, yaitu ketika istri ditalak sebelum berhubungan suami-istri dan belum ditentukan maharnya.

³⁶ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 231-232.

³⁷ *Ibid.*, 230.

- 2) *Sunnah*, untuk istri yang ditalak setelah berhubungan tetapi maharnya belum ditentukan. Dalam hal ini, istri berhak menerima mahar *misil*.³⁸ Pemberian *mut'ah* (مُتْعَةٌ) dimaksudkan agar perceraian berjalan dengan baik, sesuai perintah Allah.
- 3) *Sunnah Muakkad*, untuk istri yang ditalak setelah berhubungan dan maharnya sudah ditentukan. Pemberian *mut'ah* (مُتْعَةٌ) dalam kasus ini berarti menyelesaikan perceraian secara baik dan terhormat.

Syariat tidak secara eksplisit menentukan besaran *mut'ah* (مُتْعَةٌ), sehingga hal ini menjadi ruang bagi ijtihad yang harus diserahkan kepada hakim, mirip dengan perkara lain yang memerlukan pertimbangan khusus. *Mut'ah* (مُتْعَةٌ) yang dianggap layak dan wajar pada satu zaman bisa jadi tidak sesuai di zaman lain, demikian pula antara satu tempat dengan tempat lainnya. Menurut ulama Syafi'iyah, meskipun *mut'ah* (مُتْعَةٌ) tidak memiliki ukuran pasti, disarankan untuk tidak kurang dari 30 dirham atau nilai setara. Besaran *mut'ah* (مُتْعَةٌ) sebaiknya tidak melebihi mahar *misil* dan idealnya tidak lebih dari setengah mahar *misil*.³⁹ Sedangkan dalam pandangan ulama Hanafiyah, jumlah *mut'ah* (مُتْعَةٌ) yang wajib

³⁸ Mahar *misil* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata *misil* yang berarti maskawin yang tidak ditentukan jumlahnya (kadarnya) pada waktu melakukan akad nikah.

³⁹ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, "Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah 'Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Studi Islam*, vol.21, no.1, Juni 2020, 49.

diberikan kepada istri berupa pakaian wanita yang lengkap, dengan batas tertinggi tidak melebihi setengah mahar *misil*, dan batas terendahnya tidak kurang dari lima dirham.

Dalam ijhtihad mengenai besaran *mut'ah* (مُتْعَةٌ), hakim dianjurkan mempertimbangkan kondisi keuangan suami, apakah termasuk yang berkecukupan atau sebaliknya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

*“Berikanlah mut'ah (pemberian) kepada mereka. Yang mampu, menurut kemampuannya, dan yang miskin menurut kemampuannya pula.”*⁴⁰ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:236)

d. *Mut'ah* (مُتْعَةٌ) dalam Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia secara umum mengatur tentang nafkah pasca perceraian antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pengadilan dapat menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban lain bagi mantan istri.⁴¹ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada mantan istri agar tetap memperoleh jaminan finansial setelah perceraian. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan hidup mantan istri tetap terpenuhi, terutama jika perceraian tersebut menimbulkan

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an*, 202.

⁴¹ Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ketergantungan ekonomi. Hal ini juga mencerminkan upaya legislasi untuk menciptakan keadilan sosial dalam hubungan pasca perceraian.

Selain itu, *mut'ah* (مُتْعَة) juga diatur dalam Pasal 149 (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk memastikan perlindungan finansial dan moral bagi mantan istri setelah perceraian, khususnya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Pasal 149 (a) menetapkan bahwa jika perkawinan berakhir dengan talak, mantan suami diwajibkan memberikan *mut'ah* berupa uang atau barang yang layak kepada mantan istri, kecuali jika perceraian terjadi sebelum hubungan seksual (*qabla ad-dukhūl*).⁴² Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan status hubungan suami istri, di mana hak mantan istri terhadap *mut'ah* (مُتْعَة) hanya berlaku jika *ba'da ad-dukhūl*. Dengan demikian, hukum memperhitungkan tingkat kedekatan hubungan yang telah terjalin dalam menentukan hak mantan istri.

Ketentuan pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) dalam Pasal 158 mensyaratkan bahwa: (1) mahar belum ditetapkan untuk istri setelah terjadi hubungan seksual (*ba'da ad-dukhūl*), dan (2) perceraian diajukan oleh suami.⁴³ Persyaratan ini menekankan pentingnya keadilan dalam hukum

⁴² Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

⁴³ Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Islam, dengan menegaskan bahwa tanggung jawab *mut'ah* (مُتْعَة) lebih besar jika suami yang memutuskan hubungan perkawinan dan ketika belum ada mahar yang ditentukan. Ini berarti *mut'ah* (مُتْعَة) menjadi bentuk kompensasi finansial atas ketidakpastian yang mungkin dialami oleh istri akibat perceraian.

Namun, Pasal 159 KHI menambahkan bahwa *mut'ah* juga dapat diberikan tanpa memenuhi syarat di Pasal 158.⁴⁴ Artinya, pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) bisa bersifat wajib atau *sunnah*. *Mut'ah* (مُتْعَة) wajib diberikan jika mahar belum ditetapkan untuk istri setelah hubungan terjadi dan perceraian atas permintaan suami. Di luar ketentuan ini, mantan suami tetap dianjurkan (*sunnah*) memberikan *mut'ah* (مُتْعَة), meskipun mahar telah ditetapkan atau perceraian terjadi atas kehendak istri.⁴⁵ Pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) ini berfungsi sebagai bentuk penghiburan bagi istri yang terluka akibat perceraian.

Pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) adalah tindakan baik yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dan pengabdian istri selama perkawinan. Besaran *mut'ah* (مُتْعَة) yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri diatur dalam Pasal 160 KHI, yang menyatakan bahwa nilai *mut'ah* harus disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan suami.⁴⁶

⁴⁴ Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵ Heniyatun, Pemberian *Mut'ah*, 48.

⁴⁶ Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Faktor yang dipertimbangkan meliputi bahwa perceraian terjadi atas kehendak suami serta lamanya waktu istri mendampingi dan mengabdikan selama perkawinan.

- e. Implikasi *Mut'ah* (مُتْعَة) Pada Perkara Cerai Gugat
Mut'ah (مُتْعَة) pada dasarnya berfungsi sebagai dukungan emosional bagi istri yang ditalak serta sebagai sarana menjaga hubungan baik antara mantan suami dan istri setelah perceraian. Pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) tidak hanya bersifat material, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat tali silaturahmi meskipun hubungan pernikahan resmi telah berakhir. Islam sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan agar suami yang menikahi istri dengan baik juga berpisah dengan cara yang baik, salah satunya melalui pemberian *mut'ah* (مُتْعَة). Namun, dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat), aturan mengenai *mut'ah* (مُتْعَة) tidak secara eksplisit dibahas. Meski demikian, menurut pandangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, disunnahkan bagi suami untuk memberikan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada istri yang telah digauli sesuai kemampuannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *mut'ah* (مُتْعَة) diberikan kepada istri sebagai konsekuensi cerai yang diajukan oleh suami. Berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI, apabila perkawinan berakhir karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskān*), dan pakaian (*kiswah*) kepada istri

selama masa *'iddah*.⁴⁷ Namun, kewajiban ini tidak berlaku jika istri telah dijatuhi talak *ba'in*, dinyatakan *nusyūz*, atau tidak dalam keadaan hamil. Oleh karena itu, apabila perceraian diajukan oleh istri dan menghasilkan putusan talak *ba'in şugra*, maka dapat diqiyaskan bahwa perempuan yang menggugat cerai suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* (مُنْعَة) dari mantan suaminya, sebagaimana nafkah, *maskān*, dan *kiswah* juga tidak diberikan dalam masa *'iddah* (عِدَّة) nya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018, poin 3 dari Hasil Pleno Kamar Agama menyebutkan bahwa “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyūz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyūz*”.⁴⁸ Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian tidak merugikan secara sepihak, khususnya bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan. Dalam perkara cerai gugat, meskipun istri yang mengajukan gugatan, ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah* (مُنْعَة) sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas kontribusinya dalam rumah tangga, kecuali

⁴⁷ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, poin 3 dari Hasil Pleno Kamar Agama.

jika istri terbukti *nusyūz*, yaitu melanggar kewajiban pernikahan dengan alasan yang tidak sah.

Jika istri yang mengajukan cerai gugat bukanlah *nusyūz* dan telah menjalankan kewajibannya sebagai istri secara sempurna, ia berhak memperoleh nafkah *mut'ah* (مُتْعَةٌ) sebagai bentuk pelipur lara dan jaminan hidup untuk kepentingan dirinya setelah perceraian, guna meringankan beban kehidupannya.⁴⁹ Demi melindungi hak-hak perempuan, konsep pemberian *mut'ah* (مُتْعَةٌ) kepada perempuan yang menggugat cerai perlu direkonstruksi dengan memperhatikan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu tujuan akhir syariat yang ditetapkan demi kemaslahatan manusia, yang dapat bervariasi sesuai dengan perubahan kondisi, waktu, dan tempat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kedudukan hukum yang diatur dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). SEMA dikategorikan sebagai *bleidsregel* atau aturan kebijakan, yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan arahan, petunjuk, atau perintah operasional kepada pengadilan di bawahnya. Fungsi utama SEMA adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau menjawab kebutuhan akan kejelasan aturan yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Dalam konteks ini, SEMA No. 03 Tahun 2018

⁴⁹ Fitriyadi, "Cerai Gugat", diakses 25 November 2024.

memberikan landasan hukum bagi hakim untuk memutuskan perkara terkait nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

SEMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dengan kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kekuatan ini, SEMA menjadi pedoman resmi yang wajib dipatuhi oleh seluruh hakim di lingkungan peradilan. Keberadaan SEMA memperjelas praktik hukum di pengadilan dan memastikan perlakuan yang konsisten terhadap pihak-pihak yang berperkara, khususnya perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat perceraian.

B. Hak *Ex-Officio* Hakim

1. Pengertian

Kata *ex-officio* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti karena jabatannya. *Ex-officio* merupakan hak yang dimiliki seseorang karena jabatan, tanpa memerlukan surat penetapan, pengangkatan, atau permohonan.⁵⁰ Dalam konteks hakim, hak *ex officio* adalah kewenangan yang diberikan kepada hakim melalui jabatan untuk memutus hal-hal yang tidak tercantum dalam tuntutan atau di luar tuntutan. Hak ini memungkinkan hakim menjatuhkan suatu putusan yang tidak diminta dalam petitum, terutama dalam kasus perceraian. Meskipun

⁵⁰ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), cet.4, 43.

tidak ada permintaan spesifik dari pihak yang bercerai, hakim dapat menggunakan hak *ex-officio* untuk memutuskan hal-hal yang dianggap perlu untuk keadilan, seperti pengaturan nafkah dan hak asuh anak. Secara khusus, hak *ex-officio* bertujuan melindungi hak-hak pihak yang lebih rentan dalam perceraian, yang sering kali ada pada perempuan atau mantan istri.⁵¹

Sebagai bagian dari sistem peradilan, hakim memegang peranan penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Tugas utama seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang dihadapinya. Dalam menjalankan tugas ini, hakim wajib menemukan dasar hukum yang relevan, meskipun dalam beberapa kasus ketentuan hukumnya mungkin kurang jelas atau ambigu.⁵² Dalam konteks perceraian, misalnya, ada kalanya perkara yang diajukan tidak mencakup semua aspek yang penting untuk keadilan bagi salah satu pihak, khususnya pihak yang lebih rentan seperti perempuan. Hak *ex-officio* memungkinkan hakim untuk tetap melakukan intervensi dalam bentuk putusan yang belum diminta, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan menjamin kesejahteraan mantan istri berupa

⁵¹ Tengku Muhammad Hasbi As-Siddieq, 1997, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra), cet.1, 29.

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika 2010), 6-8.

pembebanan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) kepada mantan suami.⁵³

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penggunaan hak *ex-officio* diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengamandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”⁵⁴ Kata ‘dapat’ di sini memberi ruang bagi hakim untuk menetapkan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) sebagai bentuk perlindungan bagi mantan istri setelah perceraian, meskipun hal tersebut tidak diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Selain itu, hak *ex-officio* hakim juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 ayat 1-4. Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga menjadi pedoman bagi hakim dalam menerapkan hak *ex-officio*, khususnya terkait nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) yang harus diberikan kepada mantan istri setelah perceraian. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyūz*.”⁵⁵ Ketentuan ini semakin memperkuat peran hakim untuk melaksanakan hak *ex-officio* dalam memutuskan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة), dengan tujuan

⁵³ Ahmad Zainul Fata, “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Penetapan Nafkah ‘*Iddah* dan *Mut’ah* (Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), 40.

⁵⁴ Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

⁵⁵ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

memastikan bahwa hak-hak istri yang lebih rentan secara ekonomi tetap dilindungi meskipun tidak diungkapkan dalam tuntutan pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, hak *ex-officio* dalam konteks hukum keluarga, khususnya perceraian, memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak adil dan melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah.

Namun, dalam sistem hukum yang lebih luas, terdapat larangan bagi hakim untuk memutuskan hal-hal yang tidak dituntut atau memutuskan lebih dari yang diajukan dalam tuntutan (prinsip *ultra petita*),⁵⁶ sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBg. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim tidak melampaui batas kewenangannya dan hanya memutuskan perkara yang relevan dengan tuntutan yang ada. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus perceraian, hakim diperbolehkan untuk memberikan kewajiban nafkah atau *mut'ah* (مُتْعَة) kepada mantan suami meskipun hal ini tidak diajukan dalam tuntutan. Ini adalah pengecualian yang diperbolehkan demi kepentingan bersama dan untuk mencapai keadilan.

Pedoman Buku II terkait Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga menjadi acuan bagi hakim dalam menjalankan hak *ex-officio*, terutama dalam kasus perceraian. Dalam bagian cerai talak, huruf g menyatakan bahwa “Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyūz*, dan

⁵⁶ Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134.

menetapkan kewajiban *mut'ah*.”⁵⁷ Ketentuan ini memperkuat kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang tidak diminta dalam petitum, namun dianggap penting untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak pihak yang lebih lemah, dalam hal ini mantan istri. Dengan demikian, meskipun terdapat batasan dalam prinsip ultra petitum, penerapan hak *ex-officio* tetap diperbolehkan dalam konteks perceraian untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pihak yang lebih rentan.

3. Hak *Ex-Officio* dalam Memutuskan Perkara

Penerapan hak *ex-officio* harus didasarkan pada norma hukum yang kuat dan jelas, baik dalam hukum positif maupun aturan khusus yang berlaku dalam Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, hakim diharapkan untuk mengedepankan prinsip keadilan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Agar penggunaan hak *ex-officio* dapat berjalan dengan adil dan efektif, peraturan perundang-undangan juga menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Batasan ini termasuk kondisi di mana mantan istri secara sukarela melepaskan hak-haknya, yang dapat menjadi alasan untuk tidak menerapkan hak *ex-officio*. Hal ini penting karena hakim tidak boleh melampaui kewenangannya untuk melindungi hak-hak mantan istri jika pihak istri sudah menyatakan persetujuan untuk melepaskan hak-haknya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang disandingkan dengan Undang-

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 130.

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa hakim bertugas untuk membantu pencari keadilan dan mengatasi hambatan dalam peradilan.⁵⁸ Pasal ini menunjukkan bahwa hak *ex-officio* tidak dapat digunakan oleh hakim jika pihak yang bersangkutan, dalam hal ini istri, telah menyatakan secara tegas untuk melepaskan hak-haknya. Sebagai contoh, jika istri secara eksplisit atau dalam dokumen tertulis menyatakan tidak ingin menuntut nafkah atau *mut'ah* (مُنْعَة), maka hakim tidak dapat memutuskan kewajiban-kewajiban tersebut tanpa adanya permintaan atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, kerelaan atau penolakan dari pihak istri harus secara tegas dinyatakan, baik secara lisan di pengadilan maupun melalui dokumen tertulis seperti gugatan, replik, atau kesimpulan. Kedua, jika istri dalam keadaan *qabla ad-dukhūl* (belum pernah berhubungan suami-istri), maka menurut Pasal 149 (a) KHI, bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kecuali dalam kondisi *qabla ad-dukhūl*.⁵⁹ Berdasarkan ketentuan ini, hak *ex-officio* hakim di Pengadilan Agama tidak berlaku untuk melindungi hak mantan istri dalam situasi tersebut. Selain itu, jika istri dinyatakan *nusyūz* oleh hakim, yakni membangkang atau menentang suami tanpa alasan yang sah menurut syara', maka hak-hak istri dalam hal ini juga akan terbatas.

⁵⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

⁵⁹ Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, jika istri dinyatakan *nusyūz* oleh hakim, yakni melakukan pembangkangan atau penolakan terhadap suami tanpa alasan yang sah menurut syara', maka hak-hak istri akan terbatas, sesuai dengan Pasal 80 dan Pasal 84 ayat (2) KHI. Pasal ini menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istri akan gugur jika istri dalam keadaan *nusyūz*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hak *ex-officio* tidak dapat diterapkan jika istri tidak memenuhi kewajiban dalam perkawinan, seperti dalam hal berperilaku *nusyūz*. Namun, meskipun hak-hak istri dapat terbatas dalam hal ini, hak anak tetap harus diprioritaskan, dan hakim dapat menggunakan hak *ex-officio* untuk menjamin hak-hak anak tetap terlindungi, meskipun ibu berada dalam keadaan *nusyūz*.⁶⁰

Dengan adanya hak *ex-officio*, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang melampaui atau berbeda dari yang diajukan dalam gugatan, khususnya terkait dengan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Hak ini untuk memastikan bahwa perempuan yang mungkin tidak mengetahui hak-haknya atau tidak memiliki sumber daya untuk menuntutnya, tetap dapat memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan untuk mencegah kekerasan ekonomi. Namun, penerapan hak *ex-officio* ini tetap harus memperhatikan batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak tersebut dapat diberikan dengan adil

⁶⁰ Bayu A Wicaksono, "Hak Ex-Officio Hakim", diakses 27 September 2024.

tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁶¹

C. Maṣlaḥah Mursalah

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam hukum Islam terdapat berbagai sumber hukum, salah satunya adalah *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* berasal dari akar kata صَلَاحٌ – يَصْلُحُ – صَلَاحٌ yang memiliki arti sesuatu yang baik, layak, dan memberikan manfaat.⁶² Dalam konteks syariat, *maṣlaḥah* mengacu pada hal-hal yang membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan, kata *mursalah* bermakna bebas atau tidak terikat pada dalil agama berupa Al-Qur'an dan Hadis yang secara khusus membenarkan atau melarangnya.⁶³

Maṣlaḥah mursalah memiliki berbagai definisi dari kalangan ulama. Salah satunya menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara spesifik diatur oleh syariat, baik melalui penetapan hukum untuk mencapainya maupun melalui dalil yang mengakui atau menolaknya.⁶⁴ Definisi ini menekankan fleksibilitas syariat dalam menghadapi situasi baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber utama hukum Islam. Selain itu, Muhammad Abu

⁶¹ *Ibid.*, 10.

⁶² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

⁶³ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1996), cet.10, 43.

⁶⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet.8, 123.

Zahrah mengemukakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah segala bentuk kemaslahatan yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukum Islam, namun tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mengakui atau menolaknya.⁶⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak hanya relevan, tetapi juga diperlukan dalam menjaga keselarasan antara syariat dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara umum, *maṣlaḥah* berarti segala hal yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerugian. Namun, dalam pengertian yang lebih mendalam, hakikat *maṣlaḥah* adalah upaya menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*) dalam penetapan hukum. Tujuan syariat ini menjadi dasar utama yang harus dipelihara dalam setiap keputusan hukum Islam.⁶⁶ Dengan demikian, setiap penetapan hukum berdasarkan *maṣlaḥah* harus memperhatikan *maqāṣid syarī'ah* untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat individu dan kepentingan umat secara keseluruhan.

Pandangan serupa disampaikan oleh Wahbah Zuhaili, yang mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai usaha untuk meraih manfaat sekaligus menghindari kerusakan. Dalam konteks ini, *maṣlaḥah* dimaknai sebagai perlindungan terhadap tujuan utama syariat yang mencakup lima hal mendasar, yaitu menjaga

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), cet.9, 424.

⁶⁶ Adien Sukma Puspita, "Rasio Decidendi Putusan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Masalah Mursalah", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 39-40.

agama (*hifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz ‘aql*), menjaga harta (*hifz māl*), dan menjaga keturunan (*hifz nasl*).⁶⁷ Definisi yang disampaikan Wahbah Zuhaili sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, terutama dalam hal makna dan tujuan. Keduanya sepakat bahwa mencegah kerugian adalah bagian terpenting dari menciptakan manfaat. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya *maṣlaḥah* dalam menjaga harmoni hukum Islam dengan prinsip keadilan.

Penerapan *maṣlaḥah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Keputusan hukum yang diambil berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* harus tetap sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah syariat lainnya. Hal ini menjadi pembatas agar penggunaan *maṣlaḥah mursalah* tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, *maṣlaḥah mursalah* sering digunakan untuk menjawab tantangan hukum yang belum diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, seperti hukum modern yang berkaitan dengan teknologi atau kebijakan publik. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di berbagai situasi dan kondisi.

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang pendekatannya mengutamakan kemaslahatan sebagai dasar dalam

⁶⁷ Aminudin Slamet Widodo, "Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri di Indonesia", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), 51.

menetapkan hukum untuk situasi yang memiliki nilai kebaikan serupa, tetapi belum diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai zaman, dengan tetap menjaga esensi *maqāṣid syarī'ah* sebagai pedoman utama.

2. Tingkatan *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah dalam hukum Islam merupakan prinsip kemaslahatan atau manfaat umum. Berdasarkan tingkat urgensinya, *maṣlaḥah mursalah* dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan. Tingkatan ini bertujuan untuk membantu dalam memahami prioritas dan urgensi kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu maupun masyarakat.

a. *Daruriyyah*

Dalam tingkatan ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik yang berkaitan dengan kehidupan di dunia maupun di akhirat.⁶⁸ Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan manusia akan berada dalam bahaya atau kesulitan yang parah. Kemaslahatan ini terbagi ke dalam lima aspek utama, yang dikenal sebagai al-*maṣlaḥah al-khamsah*. Kelima aspek ini mencerminkan tujuan utama syariat (*maqāṣid syarī'ah*) dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup manusia secara menyeluruh.

⁶⁸Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat", *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 5, no.1, Januari 2019, 11.

- 1) *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama) yang dianggap sebagai fitrah dan kebutuhan mendasar manusia. Dalam hal ini, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan untuk melindungi agama, termasuk aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Hal ini bertujuan agar manusia dapat menjalankan keyakinan agamanya dengan aman dan tenang.
- 2) *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa) menjadi prioritas utama karena hak hidup adalah hak paling mendasar bagi setiap individu. Untuk melindungi jiwa manusia, Allah menetapkan hukum-hukum yang memastikan keselamatan, seperti syariat qīṣaṣ untuk menegakkan keadilan, aturan pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup, dan berbagai hukum lain yang berorientasi pada perlindungan jiwa.
- 3) *Hifẓ al-‘aql* (memelihara akal) menjadi fokus penting karena akal adalah anugerah yang menentukan bagaimana seseorang menjalani hidup. Agar akal tetap terpelihara, Allah melarang hal-hal yang dapat merusaknya, seperti konsumsi minuman keras atau zat-zat yang berbahaya. Larangan ini bertujuan menjaga akal manusia agar tetap sehat dan mampu berfungsi optimal dalam membuat keputusan.
- 4) *Hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan) juga menjadi bagian esensial dari kemaslahatan ini. Kelangsungan generasi manusia di muka

bumi membutuhkan perlindungan terhadap institusi keluarga. Untuk itu, Allah mensyariatkan pernikahan sebagai jalan menjaga dan melanjutkan keturunan, lengkap dengan aturan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri.

- 5) *Hifẓ al-māl* (memelihara harta) adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan, karena harta merupakan penopang kehidupan manusia. Allah menetapkan berbagai aturan untuk memperoleh harta secara sah, serta memberikan perlindungan terhadap harta dari tindakan kejahatan seperti pencurian dan perampokan.

Keseluruhan aspek ini membentuk pilar utama dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi, menjaga, dan menguatkan kebutuhan dasar manusia. Dengan memenuhi kelima aspek ini, syariat berupaya menciptakan kehidupan yang seimbang, berkeadilan, dan harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.

b. *Ḥajiyyah*

Pada tingkatan ini mengacu pada kebutuhan sekunder yang, meskipun tidak mendesak seperti *ḍaruriyyah*, tetapi penting untuk memudahkan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna bagi kebutuhan pokok, dengan memberikan kemudahan atau keringanan yang bertujuan untuk membantu mempertahankan dan menjaga

kebutuhan dasar manusia.⁶⁹ Jika *maṣlahah ḥajjiyyah* tidak terpenuhi, hal ini mungkin tidak secara langsung merusak lima unsur pokok dalam *maqāṣid syarī'ah*, namun secara tidak langsung dapat memicu kerusakan pada aspek-aspek tersebut.⁷⁰ Sebagai contoh dalam konteks ibadah, Allah memberikan keringanan seperti diperbolehkannya tidak berpuasa bagi wanita yang sedang hamil, menyusui, dan orang yang sedang sakit. Selain itu juga diperbolehkan mengqāṣar sholat atau berbuka puasa bagi seorang musafir.

c. *Tahsiniyyat*

Kemaslahatan ini berfungsi sebagai pelengkap bagi kemaslahatan yang telah ada sebelumnya. Meskipun pemenuhannya tidak bersifat wajib, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempurnaan dan menciptakan keindahan dalam kehidupan manusia.⁷¹ Sebagai contoh dalam aspek ibadah, seseorang dapat melaksanakan ibadah sunnah sebagai bentuk amalan tambahan yang memperkaya nilai spiritualnya.

3. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah salah satu dalil dalam hukum Islam yang konsepnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan oleh penggunaannya sebagai landasan untuk menangani masalah-masalah baru yang secara eksplisit belum diatur dalam sumber utama hukum

⁶⁹ Darmawati, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 71.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 349.

⁷¹ *Ibid.*,

Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, perbedaan pandangan tentang penerimaan atau penolakannya sebagai dalil hukum mencerminkan upaya ulama untuk menjaga keseimbangan antara inovasi hukum dan kesesuaian dengan sumber-sumber syariat.⁷² Dalam konteks ini, perdebatan tidak hanya mencakup penerimaan prinsipnya, tetapi juga kriteria dan batasan dalam penerapannya.

Madzhab yang pertama kali memperkenalkan serta mendukung penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum dan hujjah syar'iyah adalah madzhab Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa praktik ini telah diterapkan oleh para sahabat, sebagaimana terlihat dalam keputusan untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, yang didasarkan semata-mata pada pertimbangan kemaslahatan. Tindakan tersebut tidak didukung oleh dalil yang secara khusus memerintahkan atau melarangnya.⁷³ Contoh ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menangani kebutuhan mendesak demi kepentingan umat.

Secara umum, mayoritas ulama mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode yang valid dalam penetapan hukum syariat. Meski demikian, terdapat variasi dalam cara penerapan dan persyaratan penggunaannya.⁷⁴ Misalnya, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa penerapan *maṣlaḥah mursalah*

⁷² Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-syatibi tentang *Maṣlaḥah Mursalah*", Profetika: *Jurnal Studi Islam*, vol. 14, no.1, Juni 2013, 79.

⁷³ Muksana Pasaribu, "Maṣlaḥat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, vol. 1, no. 04, Desember 2014, 352-353.

⁷⁴ *Ibid.*, 356.

sebagai dalil hukum harus didukung oleh landasan yang kuat, seperti ayat Al-Qur'an, hadis, atau ijmak. Dukungan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sifat kemaslahatan tersebut berfungsi sebagai '*illat*' (alasan hukum) atau memiliki kesesuaian dengan '*illat*' yang telah ditetapkan oleh nas.⁷⁵ Pandangan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa penerapan *maṣlaḥah mursalah* tetap berada dalam kerangka hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum Islam, tujuan utama adalah menghilangkan segala bentuk kemudharatan. Upaya untuk mencegah kemudharatan ini termasuk dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*, dengan syarat kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum memiliki dukungan dari nas atau ijmak, atau setidaknya serupa dengan kemaslahatan yang telah diakui oleh keduanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sepenuhnya bersifat independen, melainkan tetap terkait dengan prinsip-prinsip syariat.

Sementara itu, ulama Malikiyyah dan Hanabilah memiliki pendekatan yang lebih luas dalam menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*. Mereka menetapkan beberapa kriteria agar kemaslahatan ini dapat dijadikan dasar hukum.⁷⁶ Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan termasuk dalam kategori yang secara umum didukung oleh nas. Kedua, kemaslahatan harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar dugaan, sehingga dapat

⁷⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eSAS, 2011), cet.1, 160.

⁷⁶ *Ibid.*, 163.

memberikan manfaat nyata dan mencegah kerugian. Ketiga, kemaslahatan harus menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya individu atau kelompok tertentu.

Di sisi lain, ulama Syafi'iyah memiliki pendekatan berbeda dengan mengintegrasikan *maṣlaḥah mursalah* ke dalam metode *qiyās*, bukan sebagai dalil independen. Sebagai contoh, mereka mengqiyaskan hukuman untuk peminum minuman keras dengan hukuman bagi orang yang menuduh zina, yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Alasan di balik analogi ini adalah bahwa orang yang mabuk cenderung kehilangan kontrol atas ucapannya, sehingga berpotensi menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti.⁷⁷ Pendekatan ini menunjukkan bagaimana ulama Syafi'iyah tetap mempertahankan kerangka metodologi yang ketat, sambil memanfaatkan *maṣlaḥah* untuk memperkuat penerapan hukum.

Meskipun *maṣlaḥah mursalah* diakui oleh mayoritas ulama sebagai bagian penting dalam hukum Islam, penerapannya memerlukan kehati-hatian. Setiap keputusan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab. Pendekatan yang hati-hati ini memastikan bahwa penggunaan *maṣlaḥah mursalah* tetap sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan umat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan.

⁷⁷ Muksana, *Maslahat*, 358.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS PADA PERKARA NAFKAH *'IDDAH* DAN *MUT'AH* DALAM CERAI GUGAT

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kudus

Menelusuri sejarah Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus tidak bisa dilepaskan dari sejarah terbentuknya Kota Kudus serta perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Madura. Kota Kudus sendiri memiliki kaitan erat dengan salah satu tokoh utama Wali Songo, yakni Sunan Kudus atau Ja'far Sodiq, putra dari Raden Usman Haji, yang dikenal dengan gelar Sunan Ngudung dari Jipang Panolan (beberapa menyebut lokasinya di utara Blora). Karena keahliannya, Sunan Kudus mendapat tugas memimpin jamaah haji dan diberi gelar “Amir Haji.” Beliau pernah tinggal di Baitul Maqdis untuk memperdalam ilmu agama, dan berhasil membantu menanggulangi wabah yang melanda wilayah tersebut. Sebagai penghargaan, Amir Palestina menganugerahinya wilayah kekuasaan di Palestina, tertulis pada sebuah batu beraksara Arab kuno yang kini masih berada di atas Mihrab Masjid Menara Kudus.

Sunan Kudus kemudian memohon kepada Amir Palestina agar dapat memindahkan wewenang tersebut ke Jawa. Permohonan ini disetujui, dan Sunan Kudus mendirikan Masjid di Kudus pada tahun 1548 M atau 956 H, yang awalnya bernama Al Manar atau Masjid

Al Aqsha, meniru nama Masjid di Yerusalem. Nama kota Kudus sendiri berasal dari Al-Quds (nama lain Yerusalem), yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus saat ini. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Menara di Kauman Kulon. Setelah menetap di Kudus, populasi Muslim di sekitar masjid bertambah, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama "Kauman," yang berarti tempat tinggal kaum Muslim.

Hari jadi Kota Kudus ditetapkan pada 23 September 1549 M, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1990, dikeluarkan pada masa Bupati Soedarsono. Peringatan hari jadi ini dirayakan dengan berbagai acara, termasuk parade, upacara, dan ritual keagamaan di Masjid Menara.

Pengadilan Agama, yang dahulu dikenal dengan Pengadilan Surambi, telah ada di masyarakat Muslim Indonesia sejak kedatangan Islam. Pengadilan ini di Kudus telah ada sejak Islam masuk ke kota tersebut, dan dinamakan "Pengadilan Surambi" karena persidangannya sering dilakukan di serambi masjid. Pengadilan Agama dianggap sebagai kebutuhan masyarakat Muslim seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Mataram, dan Banten.

Pada tahun 1882, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 pada 19 Januari (*Staatsblad* Nomor 152 Tahun 1882), Pengadilan Agama secara resmi dibentuk di Jawa dan Madura. Pengadilan ini sebelumnya dijalankan oleh pemuka agama Islam sebagai *qādi* (hakim), termasuk Pengadilan Agama di

Kudus, yang telah ada sebelum kedatangan kolonial Belanda.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Kudus pernah berbagi tempat dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950, kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke KUA dekat Masjid Agung dan pendopo kabupaten, di kawasan yang kini dikenal sebagai Simpang Tujuh. Karena belum memiliki tempat khusus, persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus saat ini dimulai dengan pemberian tanah dari Pemda Kudus pada tahun 1977, dengan luas 450 m², sesuai SK Bupati Kudus No. OP.00/6gs/SK/77. Kantor ini kemudian dibangun di Jalan Mejobo, dengan luas bangunan 260 m². Pada tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km.4, dengan tanah seluas 3.172 m² dan bangunan dua lantai seluas 1.500 m².⁷⁸

2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Kudus

Adapun urutan perodesasi ketua-ketua yang menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Kudus antara lain:⁷⁹

- a. K. Musa (1942-1954)
- b. KH. Abdul Jalil Hamid (1950-1951)
- c. KH. Turaechan (1954-1957)
- d. K. Maskub (1957-1968)

⁷⁸ PA Kudus, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 30 Oktober 2024.

⁷⁹ PA Kudus, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/foto-ketua>, diakses 30 Oktober 2024.

- e. K. Abu Amar (1968-1972)
 - f. H. Amien Sholeh (1972-1984)
 - g. Drs. H. Sumadi, S.H. (1984-1990)
 - h. Drs. Chudlori (1990-1994)
 - i. H. Amin Ihsan (1994-1998)
 - j. Drs. Wiyoto, S.H. (1998-1999)
 - k. Drs. Supardi, S.H. (1999-2002)
 - l. Drs. H. Suyuti Ikhsan (2002-2004)
 - m. Drs. Muri, S.H., M.H. (2004-2009)
 - n. Drs. H. Abd. Tzanie, S.H., M.Hum. (2009-2010)
 - o. Drs. H. Wahid Abidin, M.H. (2010-2013)
 - p. Drs. Muhlas, S.H., M.H. (2013-2014)
 - q. Drs. Sucipto, M.H. (2014-2015)
 - r. Drs. H. M. Hasani Nasir, S.H., M.H. (2015-2016)
 - s. Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. (2016-2017)
 - t. Drs. Ali Mufid (2017-2020)
 - u. Zainal Arifin, S.Ag. (2020-2022)
 - v. Abdul Rouf, S.Ag., M.H. (2022-2024)
 - w. H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. (2024-sekarang)
3. Gedung Kantor Pengadilan Agama Kudus
 Gedung Kantor Pengadilan Agama Kudus
 beralamat di Jalan Raya Kudus - Pati KM 4 Kudus -
 Jawa Tengah.⁸⁰

⁸⁰ PA Kudus, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/alamat-pengadilan>, diakses 30 Oktober 2024.



Gambar 3.2 Pengadilan Agama Kudus, 2024.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus Yang Agung” dan memiliki misi:⁸¹

- a. Mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kompetensi Pengadilan Agama Kudus

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2) menetapkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, bersama

⁸¹ PA Kudus, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses 30 Oktober 2024.

dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.⁸² Pengadilan ini memiliki peran dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menyediakan hukum dan keadilan bagi masyarakat Muslim dalam perkara-perkara tertentu.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kudus memiliki tugas untuk menangani, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat awal yang melibatkan masyarakat beragama Islam, meliputi isu-isu seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁸³ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain fungsi utama tersebut, Pengadilan Agama Kudus memiliki beberapa fungsi tambahan, antara lain:

- a. Fungsi Yudisial: Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.⁸⁴ (berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan: Memberikan bimbingan dan arahan kepada pejabat struktural dan fungsional dalam lingkup teknis yudisial, administrasi peradilan, serta administrasi umum, termasuk

⁸² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸³ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

pengelolaan keuangan dan kepegawaian.⁸⁵ (berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi Pengawasan: Melakukan pengawasan atas tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan juru sita agar proses peradilan berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum.⁸⁶ (berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasihat: Memberikan pertimbangan dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayahnya jika diminta.⁸⁷ (berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif: Menyelenggarakan administrasi peradilan, baik yang terkait dengan persidangan maupun administrasi umum seperti kepegawaian dan keuangan.⁸⁸ (berdasarkan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi terkait tugas hisab dan rukyat bersama instansi lain seperti Kementerian Agama, MUI, dan organisasi

⁸⁵ Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

⁸⁶ Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

⁸⁷ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁸⁸ KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

Islam lainnya.⁸⁹ (berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Memberikan pelayanan berupa penyuluhan hukum, penelitian, dan akses informasi kepada masyarakat dalam rangka mendukung keterbukaan informasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007.

6. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kudus

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus meliputi 9 (sembilan) Kecamatan dan 123 Kelurahan dengan rincian:⁹⁰

- a. Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 15 Kelurahan.
 - b. Kecamatan Kota yang meliputi 25 Kelurahan.
 - c. Kecamatan Jati yang meliputi 14 Kelurahan.
 - d. Kecamatan Undaan yang meliputi 16 Kelurahan.
 - e. Kecamatan Mejobo yang meliputi 11 Kelurahan.
 - f. Kecamatan Jekulo yang meliputi 12 Kelurahan.
 - g. Kecamatan Bae yang meliputi 10 Kelurahan.
 - h. Kecamatan Gebog yang meliputi 11 Kelurahan.
 - i. Kecamatan Dawe yang meliputi 18 Kelurahan.
- #### 7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

⁸⁹ Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁹⁰ PA Kudus, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, diakses 30 Oktober 2024.

Pengadilan Agama Kudus dengan nomor perkara 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds. Dalam gugatan tersebut, Penggugat memaparkan secara rinci kronologi permasalahan rumah tangga yang dialaminya.

Penggugat menjelaskan bahwa ia dan Tergugat menikah pada 21 November 2018 di Kecamatan Kudus, dalam sebuah perkawinan yang telah tercatat secara sah. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada 11 Juni 2020 dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.

Pada awalnya, rumah tangga mereka berjalan harmonis. Namun, mulai bulan Juni 2021, keharmonisan tersebut memudar akibat berbagai masalah yang berulang kali terjadi. Penggugat menilai beberapa perilaku Tergugat yang menjadi akar permasalahan, termasuk ketidaksetiaan Tergugat yang diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) sejak 2021. Hubungan tersebut bahkan terus berlanjut hingga bulan Oktober 2023 meskipun telah diketahui oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat kerap berhutang tanpa memberitahu Penggugat, bersikap temperamental, sering marah tanpa alasan jelas, dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak mereka dengan sering bermain game online di ponsel.

Klimaks perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023, ketika Penggugat menemukan bukti komunikasi antara Tergugat dan WIL melalui ponsel milik Tergugat. Ketika dimintai penjelasan, Tergugat secara terang-terangan mengakui hubungan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak mampu menghentikannya. Kejadian ini semakin menyakitkan bagi Penggugat

yang saat itu tengah menghadapi situasi sulit, yakni merawat ibunya yang sedang sakit keras.

Penggugat menyatakan telah berupaya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil. Ia merasa tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka dan memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Selain meminta perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang belum mencapai usia 12 tahun menjadi hak ibunya. Dengan alasan bahwa Tergugat tidak memberikan contoh perilaku yang baik bagi perkembangan mental dan psikis anak, Penggugat merasa berhak untuk mendapatkan hak asuh penuh atas anak mereka. Secara hukum, gugatan ini didasarkan pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, yang memungkinkan perceraian diajukan jika terjadi perselisihan terus-menerus tanpa harapan untuk rukun kembali.

Berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan di atas, penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Menetapkan perkawinan antara Tergugat terhadap Penggugat putus karena perceraian;
- d. Menyatakan hak asuh anak bernama Anak, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal

11 Juni 2020, bernama berada dalam kekuasaan penggugat;

e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penggugat juga meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang adil dan bijaksana, sesuai prinsip *ex aequo et bono*.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah aspek hukum dan fakta sebagai berikut:

Hakim memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh penggugat dan menyatakan bahwa surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Selain itu, kartu tanda pengenal advokat (KTPA) kuasa hukum penggugat juga telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa kuasa hukum penggugat sah dan berwenang untuk memberikan bantuan hukum serta beracara dalam perkara ini.

Hakim menyatakan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan melalui persidangan maupun mediasi. Meskipun hanya berhasil sebagian, hal ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan lain yang relevan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Karena perkara ini menyangkut perceraian, pemeriksaan pokok perkara dilakukan secara tertutup, sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan peraturan-peraturan berikutnya.

Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak setia dan memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL).
- b. Tergugat bersikap acuh dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami.
- c. Tergugat memiliki hutang yang dirahasiakan dari penggugat.
- d. Sifat temperamental tergugat yang memperburuk hubungan rumah tangga.
- e. Sejak Juni 2023, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi atau menjalankan kewajiban suami-istri.

Tergugat membenarkan sebagian dari dalil penggugat dan membantah sebagian lainnya. Namun, tergugat tidak hadir dalam tahap sidang pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat.

Untuk mendukung gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa surat dan menghadirkan dua saksi. Salah satu bukti yang diajukan adalah fotokopi KTP yang dianggap sah secara hukum karena memenuhi syarat formil dan materil. KTP ini relevan

untuk menunjukkan tempat tinggal penggugat dan dianggap memiliki kekuatan pembuktian otentik.

Dalil pokok gugatan mencakup perceraian dan penetapan hak asuh anak (*hadanah*). Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, penggugat mencoba membuktikan dalil-dalil tersebut sebagai dasar gugatan. Dalam pertimbangan hukum ini, majelis hakim mengevaluasi fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat untuk memastikan keabsahan gugatan cerai dan penetapan hak asuh anak. Berikut adalah poin-poin pentingnya:

- a. Dari bukti P.1 berupa KTP Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kudus. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini.
- b. Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada 21 November 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus. Akta tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, Penggugat memiliki

legal standing atau hak untuk mengajukan gugatan perceraian.

- c. Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang lahir di Kudus pada 11 Juni 2020. Anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan tumbuh dengan baik di bawah pengasuhan Penggugat.

Penggugat menghadirkan dua saksi yang memiliki kedekatan dengan pihak yang berperkara. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah, dan memberikan keterangan yang relevan berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar secara langsung. Keterangan ini memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR. Karena keterangan kedua saksi saling mendukung, maka keterangan mereka dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, terbukti fakta-fakta berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada 21 November 2018.
- b. Mereka memiliki satu anak laki-laki yang tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik.
- c. Rumah tangga awalnya harmonis, tetapi menjadi tidak rukun karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL).
- d. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan terakhir tanpa komunikasi atau pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

- e. Upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim dan keluarga kedua belah pihak tidak berhasil.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup kuat, seperti ketidakmampuan suami dan istri untuk hidup rukun. Selain itu, pengadilan diwajibkan berupaya mendamaikan pasangan tersebut sebelum memutuskan perceraian. Salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang ini, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya perselisihan atau pertengkaran terus-menerus yang membuat suami istri tidak mungkin rukun kembali. Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi untuk memutuskan perceraian, yaitu:

- a. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
- b. Tidak adanya harapan bagi pasangan untuk kembali rukun.
- c. Pengadilan telah berusaha mendamaikan pasangan tetapi gagal.

Majelis hakim menilai bahwa fakta-fakta dalam perkara ini memenuhi ketiga unsur tersebut.

- a. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun, tetapi terjadi pertengkaran yang diketahui oleh saksi. Jika pertengkaran sudah diketahui oleh pihak luar, hal ini menunjukkan adanya masalah serius.
- b. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu bulan, dan selama itu tidak ada

komunikasi atau upaya untuk memperbaiki hubungan. Perpisahan ini dianggap sebagai puncak dari pertengkaran mereka.

- c. Hakim dan keluarga telah berupaya mendamaikan mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Perkawinan bertujuan membangun keluarga yang bahagia, damai (sakinah), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa tujuan tersebut tidak tercapai. Selama pisah rumah, hubungan mereka telah rusak, dan tidak ada lagi cinta, hormat, atau saling mendukung.

Pentingnya keharmonisan suami istri dalam rumah tangga diilustrasikan dalam Al-Qur'an, yang menggambarkan pasangan sebagai 'pakaian' bagi satu sama lain, yang berfungsi sebagai pelindung, penghias, dan penutup kekurangan. Jika fungsi ini tidak lagi terpenuhi, maka pernikahan dianggap rapuh.

Berdasarkan semua pertimbangan hukum dan fakta di persidangan, gugatan perceraian Penggugat dianggap memenuhi syarat hukum. Karena ini adalah perceraian pertama, maka perceraian ini dinyatakan sebagai talak satu *ba'in sugra* sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) atas anaknya yang lahir pada 11 Juni 2020. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan ini bersifat kumulatif, meliputi perceraian dan hak asuh anak. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 (beserta perubahannya), gugatan semacam ini diperbolehkan. Penggabungan ini dianggap mempermudah proses hukum dan mencegah putusan yang saling bertentangan.

Hakim merujuk pada empat regulasi utama tentang hak asuh anak, yaitu: Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Prinsip utama yang digunakan adalah kepentingan terbaik bagi anak, di mana untuk anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun), pengasuhan lebih tepat berada di tangan ibu, kecuali ada bukti bahwa ibu memiliki sifat buruk atau menelantarkan anak. Hal ini juga sejalan dengan tradisi masyarakat Indonesia dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam kasus ini, anak yang masih berusia tiga tahun enam bulan dianggap belum *mumayyiz*. Penggugat sebagai ibu kandung dinilai layak menjadi pemegang hak asuh karena tidak ada bukti sifat buruk atau penelantaran. Hakim juga menilai bahwa akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung tetap harus diberikan, sesuai kesepakatan mediasi yang telah disepakati pada 22 November 2023. Dalam kesepakatan tersebut, anak berada di bawah asuhan Penggugat, sementara Tergugat tetap diberi hak untuk bertemu dan menunjukkan kasih sayang kepada anak.

Hakim menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam mengatur jadwal pertemuan, dengan mengutamakan kepentingan anak. Selain itu, jika Penggugat tidak

memberikan akses kepada Tergugat, hal ini dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh.

Majelis hakim menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.” Amar putusan juga mencantumkan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ibu kandung lebih berhak atas anak selama ia belum menikah lagi. Faktor lain, seperti kasih sayang dan hubungan emosional yang lebih kuat antara ibu dan anak, menjadi alasan utama yang mendasari keputusan ini.

Berdasarkan hukum dan yurisprudensi yang relevan, Majelis Hakim menegaskan bahwa jika akses kepada anak tidak diberikan oleh Penggugat, hal tersebut dapat menjadi dasar pencabutan hak asuh. Akhirnya, karena perkara ini masuk dalam ranah perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Amar Putusan

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- c. Menetapkan hak asuh/*hadanah* anak bernama Anak, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2020 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).⁹¹

C. Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus

1. Identitas Informan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kudus. Fokus penelitian terletak pada analisis putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, yang ditangani oleh majelis hakim. Namun, wawancara hanya dilakukan dengan hakim ketua karena dua hakim anggota lainnya telah mutasi ke Pengadilan Agama lain. Hakim ketua yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Khaerozi, S.H.I., M.H., yang telah bertugas di Pengadilan Agama Kudus selama sekitar 1 tahun 8 bulan dan memiliki pengalaman sebagai hakim selama kurang lebih 20 tahun.

2. Hasil Wawancara

⁹¹ Direktori Putusan PA Kudus, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace999bbebb57189147313634313039.html>, diakses 30 Oktober 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Khaerozi, S.H.I., M.H., sebagai hakim ketua dalam perkara nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, diperoleh beberapa informasi mengenai nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَةٌ). Menurut beliau, nafkah *'iddah* (عِدَّة) adalah pemberian berupa nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa *'iddah*, yaitu periode waktu yang harus dijalani oleh istri setelah perceraian.⁹² Masa *'iddah* (عِدَّة) biasanya berlangsung selama tiga kali masa suci (sekitar tiga bulan) bagi perempuan yang masih mengalami menstruasi, sebagaimana diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”*⁹³ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:228)

Nafkah *'iddah* (عِدَّة) diberikan sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk tetap menjamin kebutuhan dasar mantan istrinya selama masa *'iddah* (عِدَّة), yakni periode waktu setelah perceraian hingga istri tidak lagi berada dalam tanggungan suami. Dalam pandangan hukum Islam, istri yang menjalani masa *'iddah* (عِدَّة) masih dianggap berada dalam perlindungan suami. Oleh karena itu, tidak diperkenankan bagi suami untuk meninggalkan istri tanpa dukungan finansial, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesulitan ekonomi bagi istri sekaligus

⁹² Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

⁹³ Depag RI, *Al-Qur'an*, 200.

menunjukkan rasa hormat terhadap ikatan pernikahan yang pernah ada.

Selain itu, pemberian nafkah *'iddah* (عِدَّة) memiliki dimensi sosial dan spiritual yang penting. Masa *'iddah* (عِدَّة) tidak hanya berfungsi sebagai waktu penantian yang diwajibkan oleh syariat, tetapi juga sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merenungkan keputusan perceraian. Dalam beberapa kasus, masa *'iddah* (عِدَّة) dapat membuka peluang untuk rujuk jika kedua pihak sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka. Dengan demikian, dukungan finansial dalam bentuk nafkah *'iddah* (عِدَّة) menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi istri selama masa transisi ini dan memperkuat asas keadilan dalam penyelesaian perkara perceraian.

Dalam hukum positif nafkah *'iddah* (عِدَّة) diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, *maskān* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) kepada istri selama masa *'iddah*, kecuali jika istri terbukti *nusyūz* (tidak taat kepada suami).⁹⁴ Hal ini juga didukung oleh Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami wajib menanggung biaya hidup mantan istri selama masa *'iddah*.⁹⁵

Nafkah *'iddah* (عِدَّة) tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencerminkan kewajiban moral

⁹⁴ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁵ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

suami untuk tetap memberikan dukungan selama masa transisi perceraian. Adapun cara menentukan nominal besaran nafkah *'iddah* (عِدَّة) yaitu biasanya hakim melihat dari pola pemberian nafkah oleh suami selama masa pernikahan, seperti kebiasaan pemberian uang bulanan suami kepada istrinya. Namun, pemberian nafkah *'iddah* (عِدَّة) dapat gugur apabila istri terbukti melakukan *nusyūz* atau jika perceraian tersebut disebabkan oleh kesalahan istri.⁹⁶

Sementara itu, *mut'ah* (مُتْعَة) adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai tanda penghormatan dan kompensasi atas perceraian. *Mut'ah* (مُتْعَة) memiliki dasar hukum yang jelas dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'rūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”⁹⁷ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:241)

Dalam konteks hukum positif, pemberian *mut'ah* (مُتْعَة) diatur dalam Pasal 149 huruf a KHI, yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhūl*.⁹⁸ Jika istri yang diceraikan *qabla ad-dukhūl*, maka suami tidak wajib memberikan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada istri. *Mut'ah* (مُتْعَة) harus diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuan finansialnya dan dalam jumlah

⁹⁶ Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

⁹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an*, 204.

⁹⁸ Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

yang layak. *Mut'ah* (مُتْعَةٌ) dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi mantan istri pasca perceraian, terutama jika ia mengalami ketergantungan ekonomi selama pernikahan.

Besaran *mut'ah* (مُتْعَةٌ) yang diberikan kepada mantan istri pada dasarnya bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan finansial suami, durasi pernikahan, serta pekerjaan atau tingkat penghasilan suami. Penentuan jumlah ini tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga melibatkan pertimbangan mendalam dari hakim berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Hakim biasanya menggunakan asas kepatutan, kesanggupan, kemanfaatan, dan kelayakan sebagai acuan dalam menetapkan besaran *mut'ah* (مُتْعَةٌ), sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi pihak istri.⁹⁹

Hakim menjelaskan bahwa asas kepatutan berfokus pada pemberian *mut'ah* (مُتْعَةٌ) yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi kedua belah pihak, sehingga tidak memberatkan suami namun tetap memberikan penghormatan kepada peran istri selama pernikahan. Asas kesanggupan mempertimbangkan kemampuan finansial suami secara realistis, dengan tujuan agar *mut'ah* (مُتْعَةٌ) yang ditetapkan dapat benar-benar dipenuhi. Asas kemanfaatan memastikan bahwa *mut'ah* (مُتْعَةٌ) yang diberikan memberikan dampak positif bagi kehidupan istri pasca perceraian, khususnya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar atau sebagai bentuk kompensasi atas

⁹⁹ Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

pengorbanan selama pernikahan. Sementara itu, asas kelayakan menegaskan bahwa jumlah *mut'ah* (مُتْعَة) harus proporsional dengan peran dan kontribusi istri selama masa perkawinan, baik dalam aspek emosional, domestik, maupun sosial.¹⁰⁰

Ketentuan mengenai nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) pada dasarnya berlaku secara universal dalam perkara perceraian, baik pada kasus cerai talak maupun cerai gugat. Namun, ada perbedaan mendasar dalam pengaturan dan pelaksanaannya antara kedua jenis perkara tersebut. Dalam perkara cerai talak, di mana perceraian diajukan oleh suami, kewajiban suami untuk memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada mantan istri lebih jelas dan tegas. Hal ini karena inisiatif perceraian berasal dari suami, sehingga pemberian nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) dianggap sebagai bentuk tanggung jawab atas keputusan untuk mengakhiri hubungan pernikahan.

Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat, di mana istri mengajukan permohonan perceraian, terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari keputusan tersebut. Alasan tersebut biasanya seperti ketidakcocokan yang terus-menerus, perselisihan yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui mediasi, hingga adanya perlakuan buruk dari pihak suami, seperti kekerasan fisik atau emosional, pengabaian nafkah, atau perilaku tidak bertanggung jawab lainnya. Meskipun permohonan perceraian berasal dari pihak istri, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tetap memberikan perlindungan kepada hak-hak istri

¹⁰⁰ Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

setelah perceraian. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada mantan istrinya, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan legal atas berakhirnya pernikahan.

Namun, kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam konteks cerai gugat, suami dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) jika dapat dibuktikan secara sah bahwa perceraian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau dari pihak istri. *Nusyūz* dalam pandangan hukum Islam, mencakup berbagai tindakan yang menunjukkan ketidakpatuhan istri terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami tanpa alasan yang dibenarkan, menolak memenuhi kewajiban sebagai istri, atau melakukan pelanggaran serius terhadap norma-norma agama dan etika. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada suami untuk menunjukkan bahwa istri memang bersalah atau melakukan tindakan *nusyūz* yang menyebabkan perceraian.

Hakim menambahkan bahwa kebanyakan kasus nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) dalam perkara cerai gugat sering kali tidak berjalan mulus karena berbagai kendala yang muncul di lapangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman hukum dari pihak istri. Banyak perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak mencantumkan permohonan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) dalam gugatannya.¹⁰¹ Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka

¹⁰¹ Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

tentang hak-hak yang dijamin oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak-hak tersebut dalam proses persidangan.

Selain itu, ketidakmauan suami untuk memenuhi kewajiban ini juga kadang menjadi hambatan signifikan. Dalam beberapa kasus, suami enggan memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) karena merasa tidak bersalah atas perceraian yang terjadi. Alasan lainnya yaitu kesulitan ekonomi yang dialami oleh suami. ketidakmampuan finansial menjadi alasan umum bagi suami untuk menghindari pemberian nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة). Dalam kondisi ini, hakim tidak bisa memaksa suami untuk memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada istri karena perceraian tersebut atas kehendak istri.

Sementara itu, dalam perkara nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, penggugat (istri) tidak mencantumkan permintaan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) dalam petitum gugatannya. Oleh karena itu, hakim memutus perkara tersebut dengan berpedoman pada asas *ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Berdasarkan aturan ini, hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang melebihi atau di luar apa yang dimohonkan oleh pihak penggugat. Dengan demikian, nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) tidak diberikan kepada penggugat dalam

putusan tersebut, karena hal tersebut tidak tercantum dalam permohonan.¹⁰²

Keputusan ini mencerminkan pentingnya prinsip *ultra petita* dalam menjaga integritas proses peradilan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim hanya memutus perkara berdasarkan apa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga putusan tetap berada dalam batas ruang lingkup gugatan. Namun, penerapan prinsip ini juga menyoroti pentingnya kejelasan dan kelengkapan dalam penyusunan petitum oleh penggugat. Dalam kasus ini, ketiadaan tuntutan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) mengakibatkan penggugat kehilangan hak untuk menerima dua komponen penting tersebut sebagai bagian dari putusan.

Hakim juga menjelaskan bahwa dalam kasus cerai gugat, hak atas nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) hanya dapat diberikan jika diajukan secara eksplisit oleh istri dalam petitum dan suami hadir dalam persidangan untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, serta memenuhi syarat hukum lainnya, seperti tidak adanya pembuktian bahwa istri melakukan *nusyūz*. Apabila istri terbukti melakukan *nusyūz*, maka hak-hak pasca perceraian tidak akan diberikan oleh istri.¹⁰³ Hal tersebut berdasar pada pasal 84 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa selama istri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

¹⁰² Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

¹⁰³ Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

Adapun bunyi dari pasal 80 ayat (4) yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.¹⁰⁴

- a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertulis bahwa istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.¹⁰⁵ Adapun bunyi dari pasal 83 ayat (1) yaitu kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.¹⁰⁶ Namun, dalam menentukan istri dapat dikatakan *nusyūz* harus dapat dibuktikan dengan jelas. Hal ini sejalan dengan pasal 84 ayat (4) KHI yang mengatur bahwa ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hakim menambahkan perbuatan *nusyūz* mencakup tindakan seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, menolak hubungan suami-istri, atau tidak mematuhi perintah suami tanpa alasan sah. Dalam perkara ini, penggugat tidak terbukti melakukan *nusyūz* karena istri dianggap patuh kepada suaminya dengan bukti tidak keluar dan tetap tinggal di rumah bersama, sementara tergugat (suami) yang meninggalkan rumah. Berdasarkan fakta tersebut, istri

¹⁰⁴ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁵ Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁶ Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة), karena posisinya tetap sebagai istri yang sholihah dan taat selama masa pernikahan.¹⁰⁷

Hakim Khaerozi menekankan bahwa dalam proses cerai gugat, meskipun secara substansi hukum penggugat (istri) berhak atas nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة), hak-hak tersebut tidak akan diputuskan oleh hakim jika tidak dicantumkan secara eksplisit dalam petitum gugatan. Namun, dalam kondisi tertentu, jika tergugat (suami) bersedia memberikan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) kepada penggugat secara sukarela, hakim dapat menggunakan kewenangan *ex-officio* untuk menetapkan pemberian tersebut dalam putusan.¹⁰⁸ Kewenangan ini diberikan kepada hakim berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa dalam kasus perceraian, suami berkewajiban memberikan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة), *mut’ah* (مُتْعَة), serta kewajiban lain seperti nafkah anak dan pembagian harta bersama. Ketentuan ini mencerminkan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian.¹⁰⁹

Penggunaan kewenangan *ex officio* oleh hakim bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pihak yang berperkara, khususnya perempuan, yang sering kali berada dalam posisi rentan dalam proses perceraian. Langkah ini menjadi

¹⁰⁷ Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

¹⁰⁸ Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

¹⁰⁹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

penting ketika pihak penggugat, misalnya seorang istri, tidak secara eksplisit mencantumkan tuntutan atas nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) dalam petitum gugatan. Dalam konteks ini, hakim dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan pemberian hak-hak tersebut demi memastikan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kebutuhan finansial mantan istri pasca perceraian.

Dalam hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) diakui sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum terhadap mantan istri. Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suami tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri selama masa ‘*iddah* (عِدَّة).¹¹⁰ Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan tanggung jawab suami dalam memastikan kebutuhan dasar istri terpenuhi, sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap pernikahan yang pernah terjalin.

Selain itu, penggunaan kewenangan *ex officio* dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari penerapan asas keadilan terhadap kebutuhan pihak yang rentan, terutama dalam kasus cerai gugat. Meskipun pendekatan ini dapat dianggap sebagai penyimpangan dari asas *ultra petita*, hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengakomodasi nilai-nilai keadilan. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengajukan gugatan cerai tidak menyadari

¹¹⁰ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sepenuhnya hak-hak mereka atau kurang memahami bagaimana mengekspresikannya dalam gugatan. Akibatnya, tanpa intervensi dari hakim, hak-hak tersebut berpotensi terabaikan.

Namun, penggunaan kewenangan *ex officio* tidak dilakukan secara sembarangan. Hakim harus mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dalam perkara yang ditangani, termasuk kesediaan tergugat (suami) untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika suami secara eksplisit menolak memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة), hakim mungkin tidak dapat memaksakan pemberian tersebut tanpa dasar hukum yang kuat, terutama jika tidak ada bukti kewajiban finansial yang secara eksplisit diakui dalam gugatan.¹¹¹ Dengan demikian, penerapan kewenangan ini harus didasarkan pada asas keadilan, kepatutan, dan keseimbangan hukum, agar tidak menciptakan beban yang tidak proporsional pada salah satu pihak.

Dengan demikian, meskipun asas *ultra petita* membatasi kewenangan hakim untuk memutuskan sesuatu di luar apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan, kewenangan *ex officio* yang diakui dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi hakim untuk membuat keputusan yang lebih responsif terhadap keadilan. Dalam konteks perceraian, kewenangan ini memungkinkan hakim untuk melindungi hak-hak dasar istri, seperti nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة), meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan oleh pihak istri dalam gugatan. Penerapan

¹¹¹ Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

kewenangan ini mencerminkan peran hakim sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan pelindung hak-hak pihak yang rentan dalam proses hukum.

Dalam perkara ini, perhatian hakim terhadap kemaslahatan istri cenderung terbatas karena kasus tersebut merupakan cerai gugat, di mana proses perceraian diajukan oleh istri melalui pengadilan. Hal ini mencerminkan perbedaan mendasar dengan kasus cerai talak, di mana perceraian diajukan atas inisiatif suami. Dalam konteks cerai talak, hukum positif di Indonesia secara tegas mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada mantan istrinya sebagai bentuk tanggung jawab atas berakhirnya ikatan pernikahan. Kewajiban ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

Namun, dalam perkara cerai gugat, di mana perceraian diajukan oleh istri, suami sering kali dianggap tidak bertanggung jawab langsung atas putusnya hubungan perkawinan. Hal ini menyebabkan kewajiban memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada istri tidak selalu menjadi perhatian utama, kecuali jika istri secara eksplisit mencantumkan tuntutan tersebut dalam gugatan dan tidak terbukti melakukan *nusyūz* (ketidakpatuhan). Dalam kasus ini, perhatian terhadap kemaslahatan istri bergantung pada sejauh mana hak-haknya dalam petitum gugatan dan dipertimbangkan dalam putusan hakim.

Sebaliknya, dalam perkara cerai talak, hukum menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada

suami untuk memberikan kompensasi finansial berupa nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada mantan istri. Ketentuan ini didasarkan pada asumsi bahwa keputusan perceraian diajukan oleh pihak suami, sehingga ia memikul kewajiban moral dan legal untuk memastikan kebutuhan dasar mantan istrinya terpenuhi selama masa transisi.¹¹² Nafkah *'iddah* (عِدَّة) diberikan untuk menjamin kesejahteraan istri selama masa *'iddah* (عِدَّة), yaitu waktu yang disyaratkan oleh hukum Islam sebelum istri dapat menikah kembali. Sementara itu, *mut'ah* (مُتْعَة) merupakan bentuk penghargaan atas peran istri selama pernikahan dan bentuk dukungan finansial untuk memulai kehidupan baru setelah perceraian.

Kewajiban ini juga berakar pada prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang menekankan perlindungan terhadap perempuan, terutama dalam situasi yang dapat merugikan secara ekonomi dan sosial. Perempuan, khususnya mantan istri, sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan setelah perceraian, baik dari segi finansial maupun emosional. Oleh karena itu, pemberian nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai langkah untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan keseimbangan hak antara mantan pasangan.

Meskipun terdapat beberapa hakim yang secara proaktif menetapkan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) bagi istri dalam perkara cerai gugat meskipun istri tidak mencantumkan tuntutan tersebut dalam

¹¹² Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

gugatannya, Hakim Khaerozi memiliki pandangan yang berbeda. Beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini ia belum pernah menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara yang ditanganinya. Menurut pandangan beliau, perkara cerai gugat merupakan kasus di mana perceraian diputuskan oleh pengadilan atas permohonan istri. Dalam konteks ini, Hakim Khaerozi berpendapat bahwa tanggung jawab finansial seperti nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) tidak dapat dibebankan kepada suami, mengingat inisiatif perceraian berasal dari pihak istri. Dengan kata lain, ia beranggapan bahwa suami tidak memiliki kewajiban langsung untuk memenuhi hak-hak tersebut dalam kasus cerai gugat.¹¹³

Dari wawancara ini, terlihat bahwa hakim memprioritaskan asas kehati-hatian dalam memutus perkara cerai gugat, terutama dalam konteks permohonan hak-hak pasca perceraian. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan prosedural sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berperkara, mengenai penyusunan petitum gugatan secara tepat agar hak-hak yang seharusnya diperoleh dapat terakomodasi dalam putusan.

Selain itu, hakim juga menyoroti pentingnya meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang berperkara. Pemahaman yang baik mengenai penyusunan petitum gugatan dianggap krusial agar hak-hak yang

¹¹³ Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 13 November 2024.

diinginkan dapat terakomodasi secara efektif dalam putusan pengadilan. Dalam konteks perkara cerai gugat, banyak kasus di mana pihak istri tidak mencantumkan tuntutan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) dalam gugatan mereka, sehingga hakim tidak dapat memutuskan hak tersebut karena terikat pada asas *ultra petita*.

Hakim juga menegaskan bahwa penyusunan petitum gugatan yang jelas dan tepat tidak hanya mempermudah proses penyelesaian perkara, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap prinsip efisiensi dalam proses peradilan. Dengan demikian, penting bagi penggugat, terutama dalam perkara cerai gugat, untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pihak yang berkompeten agar tuntutan mereka sesuai dengan kebutuhan dan hak yang diatur oleh hukum.

Dalam rangka memperbaiki situasi ini, hakim juga mengusulkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, baik melalui lembaga peradilan maupun organisasi masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur hukum dan pentingnya mencantumkan hak-hak tersebut dalam gugatan, sehingga perlindungan hukum dapat tercapai secara maksimal. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh ini, diharapkan proses peradilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan hukum bagi masyarakat.

BAB IV

ANALISIS DAN TINJAUAN *MAŞLAHAH*
***MURSALAH* TERHADAP NAFKAH *‘IDDAH* DAN**
***MUT’AH* CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN**
NOMOR 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

A. Analisis Nafkah *‘Iddah* (عِدَّة) dan *Mut’ah* (مُتْعَة)
Cerai Gugat dalam Putusan Nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Nafkah *‘iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, nafkah *‘iddah* (عِدَّة) bertujuan untuk memastikan bahwa mantan istri tetap mendapatkan dukungan finansial selama masa *‘iddah* (عِدَّة) sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap bekas istrinya. Sementara itu, *mut’ah* (مُتْعَة) merupakan pemberian yang bersifat sukarela namun dianjurkan, sebagai penghargaan terhadap ikatan pernikahan yang telah dijalani. Kedua elemen tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kepedulian, dan perlindungan terhadap perempuan dalam ajaran Islam.

Dalam perkara cerai gugat, pengadilan agama sering kali tidak memberikan nafkah *‘iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) kepada penggugat, terutama karena adanya persepsi tradisional yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam cerai gugat. Persepsi tradisional ini menunjukkan adanya bias gender dalam penafsiran hukum, di mana perempuan dianggap tidak

layak menerima nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) karena dianggap sebagai pihak yang mengakhiri perkawinan. Namun, pemikiran ini tidak lagi relevan dalam konteks modern, di mana hak-hak perempuan harus dilindungi berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Persepsi tradisional yang mendasari pengabaian nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) dalam perkara cerai gugat sebagian besar terletak pada pemahaman terhadap Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut, diatur bahwa suami hanya berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskān*), dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan istri selama masa *'iddah*, kecuali jika mantan istri dijatuhi talak *ba'in* atau terbukti *nusyūz* serta tidak dalam keadaan hamil.¹¹⁴ Aturan ini menegaskan bahwa pada perkara talak *ba'in*, kewajiban nafkah dari suami kepada mantan istri tidak lagi berlaku.

Sementara itu, putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds termasuk dalam perkara cerai gugat, di mana perceraian diputuskan oleh pengadilan. Hal ini sering kali dijadikan dasar untuk menghilangkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah *'iddah* (عِدَّة), *mut'ah* (مُتْعَة), atau bentuk hak lainnya kepada mantan istri. Pemahaman ini berimplikasi pada munculnya persepsi bahwa jika istri mengajukan cerai, maka perceraian tersebut bukanlah keputusan suami, sehingga suami tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pasca perceraian.

Penulis berpendapat bahwa pandangan ini perlu dikritisi sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang berkembang dalam praktik peradilan modern. Pengabaian

¹¹⁴ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat, dapat dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan kondisi faktual yang menyebabkan perceraian tersebut terjadi. Misalnya, jika perceraian diajukan oleh istri karena adanya faktor yang merugikan seperti perlakuan tidak adil, pengabaian kewajiban suami, atau adanya pihak ketiga (WIL), maka dapat menghilangkan hak-hak istri hanya berdasarkan klasifikasi talak *ba'in* yang mengabaikan realitas keadilan.

Pengadilan di Indonesia seharusnya tidak lagi berpijak pada pendekatan tradisional semata, tetapi lebih mengedepankan alasan yang rasional dan adil dalam memutus perkara cerai gugat. Putusan pengadilan harus mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak, khususnya perempuan yang sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan pasca perceraian. Nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُنْعَة), dalam konteks ini, bukan hanya sekadar kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh mantan suami, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi istri selama masa perkawinan dan sebagai upaya untuk memberikan dukungan ekonomi sementara pasca perceraian.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُنْعَة) dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Pemberian nafkah tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan agama, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dari pasangan yang bercerai, termasuk

kemampuan finansial mantan suami dan kebutuhan mantan istri. Aturan ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan, seperti perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta memastikan keadilan yang seimbang bagi kedua belah pihak.

Namun, fleksibilitas dalam hukum positif ini juga memunculkan tantangan dalam penerapannya. Banyak putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dan implementasi terkait nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة). Dengan adanya perbedaan penafsiran tersebut sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat. Meski demikian, beberapa kebijakan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 telah berupaya memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian, bahkan dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri.

Pada kenyataannya, implementasi SEMA tersebut masih belum optimal. Meski telah ada sejumlah yurisprudensi yang menegaskan hak-hak ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif, banyak hakim yang tetap berpegang pada interpretasi tekstual Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibatnya, banyak putusan yang mengabaikan hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga memperkuat kerentanan mereka baik secara ekonomi maupun psikologis. Hakim seharusnya tidak hanya terpaku pada norma-norma formal, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kedudukan yang berbeda dalam hierarki hukum Indonesia. Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. KHI hanya berfungsi sebagai pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara terkait hukum Islam.¹¹⁵ Oleh karena tidak melalui proses legislasi formal, KHI tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.

Sebaliknya, SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan arahan teknis dan menjamin keseragaman penerapan hukum di seluruh pengadilan. Meskipun tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan formal, SEMA memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan KHI karena berasal dari lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia dan berfungsi sebagai aturan kebijakan yang mengisi kekosongan hukum. Dengan demikian, SEMA dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada KHI dalam hierarki hukum nasional.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keabsahannya apabila didasarkan pada kewenangan atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan syarat bahwa perintah tersebut sah secara hukum dan bersifat mengikat. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 79

¹¹⁵ Barmawi Mukri, "Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*, vol. 17, no.8, Juni 2001, 22-29.

UU No. 14 Tahun 1985 yang mengatur bahwa, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.¹¹⁶ Dengan demikian, jika terdapat kekurangan atau kekosongan dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan mengisi kekosongan atau kesenjangan hukum tersebut.¹¹⁷

Dengan demikian, seharusnya dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hakim dapat menerapkannya dalam memutuskan suatu perkara. Di samping itu, yurisprudensi yang telah ada juga seharusnya dapat dijadikan acuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan menjamin perlindungan hak-hak perempuan. Sebagai contoh yaitu Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan “Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyūz*, maka secara *ex-officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah ‘*iddah* kepada bekas isterinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa ‘*iddah* yang tujuannya antara lain untuk *istibra*’ yang juga menyangkut kepentingan suami”.¹¹⁸ Selain itu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan “Sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam

¹¹⁶ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹¹⁷ Ibnu Alwi Syihab, Sayehu, “Usman Musthafa, Fungsionalisasi SEMA Nomor 2 tahun 2023 Tentang Interfaith Marriage (Perkawinan Beda Agama)”, *Jurnal Prisma Hukum*, vol. 7, no.5, Desember 2023, 45-53.

¹¹⁸ Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008.

gugatannya, hakim secara *ex-officio* dapat membebankan kewajiban nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* kepada bekas suami untuk bekas istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam,”¹¹⁹

Dalam hal ini, penulis akan mengaitkan dengan putusan pengadilan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan tidak memberikan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) kepada istri. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan hakim, yang menjadi alasan utama keputusan tersebut adalah karena istri tidak mengajukan permohonan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) secara eksplisit dalam petitum gugatannya. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim karena jika tidak dituntut secara eksplisit oleh istri melalui petitum, maka akan melanggar asas *ultra petita*. Asas tersebut melarang hakim untuk memutus suatu perkara melebihi apa yang ada dalam tuntutan yang diajukan.

Penerapan asas *ultra petita* oleh hakim dalam perkara ini menimbulkan dilema, terutama terkait perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Asas ini meskipun bertujuan menjaga kepastian hukum dengan membatasi putusan hakim agar tidak melebihi tuntutan yang diajukan, dapat menjadi penghalang dalam penegakan keadilan substantif. Dalam konteks ini, hak-hak perempuan seperti nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) berisiko terabaikan, terutama jika pihak istri tidak memiliki pemahaman tentang hukum.

¹¹⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003.

Dalam kasus-kasus perceraian, hak-hak perempuan seperti nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) dan *mut’ah* (مُتْعَة) sering kali tidak diajukan dalam gugatan karena ketidaktahuan atau kendala lainnya. Akibatnya, apabila hakim secara ketat berpegang pada asas *ultra petita*, hak-hak tersebut berisiko tidak diterapkan dalam putusan, meskipun secara substantif hak tersebut layak diberikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini juga diterapkan oleh hakim dalam perkara ini. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip formalitas hukum dan kebutuhan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dalam perkara perceraian.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penerapan asas *ultra petita* memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel, terutama dalam perkara yang melibatkan kepentingan perempuan. Hakim seharusnya menggunakan hak *ex-officio* nya untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh mantan istri, meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam petitum. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”¹²⁰ Berdasarkan pasal tersebut, kata ‘dapat’ diinterpretasikan sebagai ‘boleh’ secara *ex-officio*, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan *mut’ah* (مُتْعَة) dan nafkah ‘*iddah* (عِدَّة) sebagai

¹²⁰ Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

upaya melindungi hak-hak mantan istri akibat perceraian.¹²¹

Selain itu, asas *ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBg merupakan aturan umum yang membatasi kewenangan hakim untuk memutus perkara hanya berdasarkan apa yang diminta dalam gugatan. Namun, pengaturan ini dapat dikesampingkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memiliki sifat khusus dan memberikan pedoman lebih terperinci mengenai penerapan asas *ultra petita* dalam praktik peradilan. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), maka SEMA memiliki kedudukan yang lebih relevan untuk diikuti dalam kasus tertentu.

Penerapan asas ini menegaskan fleksibilitas dalam sistem hukum untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan yang lebih spesifik, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan interpretasi hukum yang lebih kontekstual. Dalam konteks perkara cerai gugat, penerapan SEMA dapat memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan substantif dan kebutuhan khusus para pihak, seperti pemberian nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) yang mungkin tidak secara eksplisit diminta dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang bersifat khusus melalui SEMA tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga

¹²¹ Ade Ayu Sukma, Hak *Ex-officio* dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri), *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2018), 32.

sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih responsif terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak. Dengan demikian, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* melalui SEMA mendukung terciptanya putusan yang lebih adil dan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum yang berlaku.

Jika dianalisis dari perspektif hukum Islam, pemberian nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) memiliki jangkauan yang lebih luas daripada sekadar kewajiban finansial. Keduanya mencerminkan tanggung jawab moral seorang suami terhadap mantan istrinya, sebagai bentuk penghormatan atas hubungan yang pernah terjalin dan upaya menjaga kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Pemberian nafkah ini juga mencerminkan nilai keadilan yang menjadi inti dari prinsip hukum Islam, di mana perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian menjadi prioritas utama.

Sementara itu, perkara cerai gugat dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat peluang bagi hakim untuk menggunakan kewenangan *ex-officio*. Kewenangan ini memberikan ruang bagi hakim untuk memutuskan pemberian hak-hak dasar seperti nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة), meskipun hak-hak tersebut tidak secara eksplisit dimohonkan dalam petitum gugatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan substantif bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan yang sering kali berada dalam posisi kurang berdaya setelah perceraian.

Namun, praktik penerapan kewenangan ini masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat putusan-putusan yang cenderung menggugurkan hak-hak istri hanya karena tidak dicantumkan secara eksplisit dalam

gugatan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh hukum, baik dalam perspektif Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengakuan terhadap hak-hak dasar seperti nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) seharusnya tidak terikat pada formalitas administratif dalam gugatan, tetapi juga harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Pelaksanaan hak *ex-officio* didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara formal, tetapi juga diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²² Kewajiban ini menegaskan pentingnya keadilan substantif sebagai tujuan utama dalam setiap putusan hukum, termasuk dalam perkara perceraian. Penulis beranggapan bahwa dalam perkara ini hakim hendaknya menerapkan pasal tersebut untuk melindungi hak-hak mantan istri, terlebih ketika terdapat bukti yang menunjukkan adanya kerugian yang dialami selama perkawinan berlangsung.

Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan memberikan dasar yang kuat untuk mempertimbangkan keadilan bagi mantan istri. Dalam perkara ini, penggugat menanggung berbagai kerugian, termasuk perlakuan tidak adil dari mantan suami selama perkawinan berlangsung. Fakta bahwa mantan suami memiliki wanita idaman lain (WIL) serta sifat temperamental semakin memperkuat

¹²² Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

argumen bahwa penggugat mengalami penderitaan emosional dan psikologis. Selain itu, penggugat juga terbukti telah melakukan tanggung jawabnya, baik sebagai seorang istri maupun sebagai ibu. Hal tersebut tidak hanya memerlukan tenaga fisik tetapi juga keterlibatan emosional. Peran ini menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan penggugat dalam menjaga rumah tangga.

Jika menggunakan perspektif keadilan substantif, kondisi yang dialami penggugat seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hakim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa mantan istri mendapatkan hak-haknya, termasuk kompensasi atas kerugian yang dideritanya selama perkawinan. Meskipun penggugat tidak secara eksplisit mengajukan tuntutan dalam petitum, seharusnya di situlah hakim menggunakan hak *ex-officio* nya untuk menetapkan kewajiban nafkah '*iddah*' (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) kepada mantan suami demi tercapainya keadilan.

Selain itu, salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan hak atas nafkah '*iddah*' (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) adalah apakah istri terbukti melakukan *nusyūz* atau tidak. *Nusyūz* dalam konteks hukum Islam mengacu pada pembangkangan istri terhadap kewajiban-kewajibannya yang menjadi syarat penting yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, poin 3 dari Hasil Pleno Kamar Agama menyebutkan bahwa "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyūz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyūz*.¹²³

Istri dapat dikategorikan *nusyūz* menurut pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu ketika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83.¹²⁴ Kewajiban yang dimaksud dalam pasal 83 yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.¹²⁵ Dalam perkara ini, penggugat tidak terbukti melakukan *nusyūz*. Hal ini terlihat dari fakta bahwa meskipun mantan suami meninggalkannya, penggugat tetap memilih untuk tinggal di rumah bersama. Sikap penggugat ini menunjukkan komitmennya sebagai seorang istri yang sholihah. Ia tetap menjalankan perannya dengan baik, meskipun berada dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan. Oleh karena itu, komitmen dan pengorbanan penggugat ini seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُنْعَة). Dengan demikian, istri dalam hal ini seharusnya mendapatkan nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُنْعَة).

Di samping itu, hakim dalam memutuskan besaran nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُنْعَة) dalam perkara cerai juga harus mempertimbangkan berbagai aspek. Hal ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang adil dan proporsional. Salah satu aspek utama yang harus

¹²³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, poin 3 dari Hasil Pleno Kamar Agama.

¹²⁴ Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹²⁵ Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

diperhatikan adalah kemampuan finansial suami, yang mencakup pekerjaan dan penghasilan suami. Selain itu, durasi perkawinan juga menjadi faktor penting karena lamanya hubungan perkawinan dapat seberapa banyak kontribusi istri dalam rumah tangga, baik secara emosional maupun material.

Penentuan jumlah nafkah *'iddah* (عِدَّة) dan *mut'ah* (مُتْعَة) tidak dapat dilakukan secara mekanis saja. Hakim perlu melakukan analisis lebih mendalam dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas kepatutan, kesanggupan, kemanfaatan, dan kelayakan.¹²⁶ Dengan adanya asas-asas ini dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menilai situasi secara menyeluruh, termasuk kebutuhan pihak istri pasca perceraian serta tanggung jawab moral dan hukum suami untuk mendukung kesejahteraan mantan istri.

Dalam praktiknya, penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Misalnya, dalam kasus di mana suami memiliki penghasilan yang memadai, hakim dapat menetapkan besaran *mut'ah* (مُتْعَة) yang lebih besar sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi istri selama perkawinan. Sebaliknya, jika suami memiliki keterbatasan finansial, hakim dapat menetapkan jumlah yang wajar tanpa mengabaikan hak-hak istri.

Dalam perkara ini, tergugat (mantan suami) yang berprofesi sebagai buruh pabrik memiliki penghasilan yang terbatas, sehingga kemampuan finansialnya perlu menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan besaran

